

AKAD BAGI HASIL PERTANIAN

Teori dan Praktik di Indonesia

Drs. Akhsyim Afandi, MA.Ec., Ph.D.

Dr. Unggul Priyadi, M.Si.

Junaidi Safitri, SEI., MEI.

Jannahar Saddam Ash Shidiqie. M.E.K



AKAD BAGI HASIL PERTANIAN
Teori dan Praktik di Indonesia

Penulis:

Drs. Akhsyim Afandi, MA.Ec., Ph.D.

Dr. Unggul Priyadi, M.SI.

Junaidi Safitri, SEI., MEI.

Jannahar Saddam Ash Shidiqie, M.E.K.

Cetakan, Mei 2019

ISBN 978-602-278-068-7

Penerbit:

Kurnia Kalam Semesta

Jl. Solo Km. 8 Nayan, No. 108A, Maguwoharjo Yogyakarta

Telp. 0274-486872

DAFTAR ISI

Daftar Isi	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	9
BAB 4. METODE PENELITIAN	12
BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	18
BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA.....	58
BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	63

BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris. Hasil sensus pertanian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, jumlah rumah tangga usaha tani pada 2013 adalah 26,13 juta. Jumlah petani tinggi, namun lahan pertanian terus berkurang, ini meningkatkan jumlah petani yang tidak memiliki lahan menjadi petani penggarap. Mereka menggarap lahan milik orang lain dengan menjadi buruh tani harian lepas, menyewa lahan, maupun dengan sistem bagi hasil dengan pemilik lahan.

Terdapat tiga bentuk hubungan antara pemilik lahan sawah dan petani penggarap. Pertama, penggarap menyewa lahan sawah kepada pemilik sawah. Pemilik sawah mendapatkan hasil dari pembayaran sewa dari penggarap sawah dan penggarap sawah mendapatkan hasil dari pengusahaan sawah tersebut. Kedua, penggarap yang menjadi buruh tani dengan imbalan (upah) tertentu dari pemilik sawah yang biasanya disebut dengan istilah buruh tani harian lepas. Buruh tani harian lepas diberi upah sesuai dengan banyaknya jumlah hari kerja. Ketiga, penggarap yang diberikan kekuasaan oleh pemilik sawah untuk mengusahakan sawah kemudian hasilnya dibagi dengan pemilik sawah sesuai dengan kesepakatan (bagi hasil).

Perjanjian bagi hasil pertanian diatur oleh Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Sedangkan dalam Hukum Bisnis Islam, kerjasama dalam pertanian

disebut dengan tiga istilah yakni *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*.

Luas lahan sawah di Kabupaten Sleman mencapai 56.539 ha atau sama dengan 17,75% dari keseluruhan lahan yang ada di DIY (318.580 ha). Lahan sawah tersebut terdiri dari 10.297 ha berlokasi di Kabupaten Gunung Kidul, 15.471 ha berlokasi di Kabupaten Bantul, 7.865 ha berlokasi di Kabupaten Gunungkidul, 22.835 ha berlokasi di Kabupaten Sleman, dan 71 ha berlokasi di Kota Yogyakarta (DIY dalam Angka, 2014). Berikut adalah tabel luas panen tanaman bahan makanan padi sawah menurut Kabupaten/Kota:

Tabel 1.1. Luas Panen Tanaman Padi Sawah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/ Kota	Jenis Tanaman		Persentase
		Padi Sawah		
1	Kulonprogo	17.614		15,38
2	Bantul	32.621		28,48
3	Gunungkidul	15.563		13,59
4	Sleman	48.584		42,41
5	Yogyakarta	165		0,14
DIY		114.547		100

Sumber: DIY dalam Angka, 2014, diolah.

Hasil produksi padi pada tahun 2013 yang tercatat pada DIY dalam Angka tahun 2014 adalah sebesar 921.824 ton (menurun sebesar 2,58% dari tahun sebelumnya). Lebih rinci yaitu 721.674 ton (78,29%) merupakan padi sawah dan sebanyak 200.150 ton (21,71%) merupakan padi ladang. Jika mengacu pada hasil produksi padi sawah, Kabupaten Sleman memiliki luas tanam padi sawah mencapai 48.584 ha atau 42,41% dari total luas tanam padi sawah di DIY dengan hasil produksi padi sawah sebesar 312.825 ton atau 43,35% dari total produksi padi sawah di DIY (712.674 ton). Dengan besarnya luas sawah, luas tanam,

dan hasil produksi padi sawah di wilayah Kabupaten Sleman, terdapat potensi terjadinya praktik perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan sawah dan petani penggarap sawah yang masih dilakukan hingga saat ini. Praktik perjanjian itu belum tentu sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 maupun dengan Hukum Bisnis Islam.

Riset ini sesuai dengan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia (RIPPM UII) fokus 1, yaitu Pengembangan model peningkatan kualitas hidup islami. Orientasi RIPPM UII adalah peningkatan kehidupan masyarakat yang madani dan lestari untuk mewujudkan bangsa yang baik, makmur, sentosa dan diberkahi Allah Swt. Dengan demikian, riset ini yang lebih mengedepankan sisi keadilan dalam kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap menjadi bagian penting pencapaian tujuan akhir RIPPM UII 2014-2018.

BAB 2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perjanjian Bagi Hasil Pertanian dalam UU No.2 Tahun 1960

Menurut UU No.2 Tahun 1960 pada pasal 1 (satu) huruf c tentang Bagi Hasil pengertian perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian diperuntukan untuk mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik.

Untuk memberikan ketentuan dan pedoman pelaksanaan UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, telah dikeluarkan beberapa peraturan, diantaranya:

1. Keputusan Menteri Muda Agraria No. Sk. 322/Ka/1960 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960;
2. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 4 Tahun 1964

tentang Penetapan Perimbangan Khusus dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil;

3. Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil; 5) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980, Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden R.I. Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil.

Dalam UU No.2 Tahun 1960 dan pedoman pelaksanaannya memuat hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian seperti: 1) Subyek perjanjian; 2) Objek perjanjian; 3) Bentuk perjanjian; 4) Jangka waktu perjanjian; 5) Peralihan dan berakhirnya perjanjian; 6) Pembagian Hasil; 7) Kewajiban pemilik dan penggarap.

2.2. Kerjasama Pertanian dalam Hukum Bisnis Islam

Sedangkan dalam Hukum Bisnis Islam, kerjasama dalam pertanian biasa disebut dengan tiga istilah yakni *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*. Ketiga istilah tersebut mencakup pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta berakhirnya akad. Akad *musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian hasil tersebut sebagian menjadi bagian (upah) bagi penggarap yang mengurusnya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat (Abdul, dkk, 2015). Kerjasama dalam bentuk *musaqah* berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah bukan upah yang telah pasti ukurannya seperti tukang kebun, melainkan dari hasil kebun yang belum tentu besarnya.

Akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah sama-sama akad kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap, dimana pemilik tanah

menyerahkan tanah kepada petani penggarap untuk dikelola, yang kemudian hasil dari tanah tersebut dibagi kepada pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perbedaannya ialah pada modal produksi, bila modal berasal dari petani penggarap/pengelola maka disebut *mukhabarah*, dan bila modal berasal dari pemilik tanah maka disebut *muzara'ah* (Hendi, 2014).

Musaqah, *muzara'ah*, dan *mukhabarah* sama-sama akad kerjasama dimana penggarap mendapatkan hasil dari tanah tersebut dengan bagi hasil dengan pemilik tanah. Letak perbedaannya adalah jika dalam *musaqah* tanah sudah ada pohon atau tanamannya dan penggarap tinggal merawat dan mengelola agar hasil panen maksimal. Sedangkan dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah* tanah belum ada tanaman/pohon, sehingga penggarap harus menggarap (mengelola tanah) dari menanam hingga panen.

2.3. Studi Terdahulu

Adhe (2013) mengemukakan bahwa pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang dilakukan dengan sistem *maro* dan *mertelu* yaitu pembagiannya masing-masing pemilik dan penggarap sawah bisa mendapatkan 1/2 bagian ataupun 1/3 bagian, faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dapat dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini adalah Masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan bagi hasil pertanian yang diatur dalam Undang-undang tersebut karena tidak adanya sosialisasi dari perangkat desa maupun dinas yang terkait dan kurangnya wawasan dari masyarakat karena rendahnya tingkat pendidikan.

Kemudian Diah (2012) megemukakan bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar Pembagian hasil tanah pertanian menggunakan istilah *mertelu*, sistem perjanjian ini lebih dekat dengan adat yang belaku, yaitu 25% untuk pemilik ladang dan 75% untuk penggarap ladang. Karena dari bibit, obat, buruh dan lain-lain dari penggarap sedangkan pemilik hanya menyediakan ladangnya saja untuk dikelola oleh penggarap.


Epi (2008) mengemukakan bahwa pelaksanaan bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Bukit Selabu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan sudah sah menurut Hukum Bisnis Islam dan kerjasama tersebut termasuk dalam bidang *musaqah*, karena syarat dan rukunnya terpenuhi begitu juga dengan hasilnya sudah memenuhi Hukum Bisnis Islam.

Sedangkan Jannah (2016) mengemukakan bahwa pelaksanaan bagi hasil pertanian lahan sawah di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta belum sepenuhnya sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam. Secara umum bagi hasil yang dilakukan menggunakan imbalan bagi hasil "maro" ($\frac{1}{2}$ bagian untuk penggarap dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk pemilik) dengan seluruh biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh penggarap, hasil panen langsung dibagi dua. Apabila terjadi gagal panen menjadi risiko yang ditanggung oleh penggarap. Posisi tawar penggarap lemah sehingga menerima walaupun merasa berat dengan sistem bagi hasil yang dilakukan.

Sepengetahuan penyusun belum pernah terdapat usulan model perjanjian bagi hasil pertanian khususnya pertanian lahan sawah yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan juga Hukum Bisnis Islam. Oleh sebab itu, sebagai contoh maka perlu diidentifikasi baik bentuk, cara, dan penerapan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kabupaten Sleman. Kemudian diidentifikasi terkait alasan pemilihan skema bagi hasil dan bukan skema lain seperti sewa atau membayar buruh tani harian lepas, yang selanjutnya dianalisis kesesuaian penerapan bagi hasil pertanian lahan sawah di Kabupaten Sleman dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam, serta hambatan untuk melaksanakan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam dalam perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kabupaten Sleman. Pada akhirnya dapat menyusun model perjanjian bagi hasil lahan sawah yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam. Model perjanjian tersebut kemudian disosialisasikan, diterapkan, dan dikembangkan di Kabupaten Sleman.

Akad Bagi Hasil Pertanian

Penyusunan model perjanjian bagi hasil lahan sawah sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam diharapkan dapat memproteksi dari munculnya bentuk-bentuk eksploitasi pada salah satu pihak (pemilik tanah maupun petani penggarap), sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan mendapat perlakuan tidak adil dalam penerapan bagi hasil dari tanah pertanian tersebut.



BAB 3.

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

2.1. Tujuan Khusus Penelitian

Tujuan penelitian pada Tahun I adalah:

1. Identifikasi pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah di Kabupaten Sleman.
2. Identifikasi hambatan-hambatan pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam dalam perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah di Kabupaten Sleman.
3. Menyusun model perjanjian bagi hasil lahan sawah yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam.

Tujuan penelitian pada Tahun II adalah:

1. Menentukan desa/kecamatan di Kabupaten Sleman sebagai contoh lokasi untuk menerapkan model perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam.
2. Mempresentasikan dan mensosialisasikan model perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam di Kabupaten Sleman.
3. Meningkatkan penerapan terhadap model perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam di Kabupaten Sleman agar pembagian

Akad Bagi Hasil Pertanian

hasil panen antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik.

2.2. Manfaat Penelitian

Perjanjian bagi hasil pertanian pada dasarnya sudah terjadi di Indonesia sejak zaman dahulu. Hal itu dapat dilihat dari UU No.2 Tahun 1960 atau sekitar 56 tahun yang lalu ditujukan sebagai pedoman dalam melakukan perjanjian bagi hasil pertanian. Bisa dikatakan sudah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan khususnya di tanah Jawa, praktik ini biasa disebut dengan *maro*, *mertelu* dan *mrapat*. Sedangkan dalam Hukum Bisnis Islam, kerja sama pertanian juga sudah dilakukan sejak lama berdasarkan hadist-hadist yang menjadi sumber hukum akad *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*.

Di era globalisasi sekarang ini Kabupaten Sleman merupakan daerah dengan perkembangan yang pesat. Pengembangan seperti adanya pembangunan Universitas/Perguruan Tinggi baru maupun yang melakukan pengembangan, rumah sakit, perumahan, pabrik, gudang, dan kegiatan ekonomi lainnya dengan mengalihfungsikan lahan sawah tentu juga turut berkontribusi dalam penyusutan luas lahan sawah produktif di wilayah tersebut. Meski demikian, Kabupaten Sleman merupakan penghasil padi sawah terbesar di DIY yaitu sebesar 42,41%.

Dalam pengelolaan lahan sawah yang ada, terdapat potensi terjadinya praktik praktik perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan sawah dan petani penggarap sawah yang masih dilakukan hingga saat ini. Praktik perjanjian itu belum tentu sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 maupun dengan Hukum Bisnis Islam. Penyusunan model perjanjian bagi hasil lahan sawah sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam diharapkan dapat memproteksi dari munculnya bentuk-bentuk eksploitasi pada salah satu pihak (pemilik tanah maupun petani penggarap), sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan mendapat perlakuan tidak adil dalam penerapan bagi hasil dari tanah pertanian tersebut.

Bagi hasil pada sektor pertanian selama ini relatif kurang memperoleh perhatian secara intensif. Terlebih bagi hasil yang berdasarkan konsepsi syariah (hukum bisnis Islam). Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi/manfaat terhadap keilmuan sebagai berikut:

1. Pengembangan model bagi hasil yang secara adil di sektor pertanian berbasis pada UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam.
2. Mendorong pengembangan bisnis yang berkeadilan yang didasarkan pada dan dalam bentuk kontrak.
3. Melalui pelaksanaan bagi hasil yang berbasis syariah (huku bisnis Islam) mendorong berlangsungnya usaha tani secara berkelanjutan.

BAB 4.

METODE PENELITIAN

4.1. Metode Penelitian


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif dengan format studi kasus. Objek penelitian ini adalah penerapan bagi hasil pertanian lahan sawah di Kabupaten Sleman. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Human Instrument*, dimana peneliti sebagai instrumen kunci.

Tahapan-tahapan proses dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fase pertama : pengumpulan data (Tahun I).
2. Fase kedua : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan terkait pelaksanaan perjanjian bagi hasil sawah di Kabupaten Sleman, hambatan pelaksanaan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam di Kabupaten Sleman (Tahun I).
3. Fase ketiga : penyusunan model perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam (Tahun I) ; pemilihan lokasi contoh penerapan model (Tahun II).
4. Fase keempat : presentasi dan sosialisasi hasil model perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam di Kab. Sleman (Tahun II).

Pada fase pertama dan kedua menggunakan model analisis kualitatif Miles dan Huberman seperti berikut ini:

Gambar 4.1. Analisis Data Kualitatif



Secara keseluruhan tahapan-tahapan proses penelitian dapat digambarkan dengan skema berikut:

Gambar 4.2. Tahapan Penelitian



4.0.1. Fase Pertama : Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi.

Observasi dilakukan dengan metode observasi partisipasi pasif, yakni langsung datang di tempat kegiatan orang yang diamati, dimana dipraktekannya bagi hasil pertanian lahan sawah di Kabupaten Sleman, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut secara langsung. Kemudian melakukan pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian objek yang diamati secara sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan.

Wawancara dilakukan dengan metode wawancara semiterstruktur, dimana wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan menyiapkan pertanyaan dan pedoman wawancara akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Pihak yang diwawancarai diminta pendapat, pandangan, maupun idenya terkait perjanjian bagi hasil pertanian sawah di Kabupaten Sleman.

Dalam penelitian ini data dokumentasi yang digunakan adalah data yang berkaitan dengan penerapan bagi hasil pertanian lahan sawah di Kabupaten Sleman yang dikumpulkan dengan menggunakan media kertas, *ballpoint*, kamera digital, dan media rekam suara maupun rekaman video.

Data yang diperoleh diuji keabsahannya menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik. Sedangkan kriteria sumber data dalam penelitian ini menggunakan prosedur purposif dalam menentukan dan menemukan informan. Kriteria informan adalah pemilik dan penggarap sawah yang melakukan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Sleman. Kriteria informan pendukung adalah pejabat pemerintah kecamatan di Kabupaten Sleman dan pejabat pemerintah Kabupaten Sleman.

4.0.2. Fase Kedua: Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan Pelaksaaan Bagi Hasil Sawah di Kabupaten Sleman, dan Hambatan Pelaksanaan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam

Setelah data dikumpulkan akan dilakukan proses reduksi. Proses reduksi adalah proses merangkum (lebih ringkas), memilih hal-hal pokok (membuang yang tidak perlu, memfokuskan pada hal-hal yang penting), dicari tema (mengelompokkan lebih spesifik) dan polanya. Langkah ini memperjelas gambaran data yang telah diperoleh dan mempermudah untuk dicari jika dibutuhkan sewaktu-waktu.

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, misalnya seperti bentuk bagan, chart, grafik, matrik, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data dengan baik dan jelas tentu akan mempermudah langkah berikutnya, yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Setelah disajikan kemudian ditarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh di lapangan, kemudian direduksi, kemudian disajikan, dan pada akhirnya ditarik kesimpulan. Kesimpulan kemudian diverifikasi dengan data pendukung (baik data saat dikumpulkan, direduksi, maupun saat disajikan). Dari penarikan kesimpulan terkait dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil sawah di Kabupaten Sleman akan dapat diidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam.

4.0.3. Fase Ketiga : Penyusunan Model Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah yang Sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam, Pemilihan Contoh Lokasi Penerapan Model di Kabupaten Sleman.

Hasil proses fase pertama dan kedua dapat dapat mengintrepretasikan pelaksanaan perjanjian bagi hasil sawah di Kabupaten Sleman dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam. Selanjutnya hasil tersebut dianalisis untuk

menyusun model perjanjian bagi hasil lahan sawah yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam.


4.0.4. Fase Keempat : Presentasi dan Sosialisasi Model Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah yang Sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam di Kabupaten Sleman.

Model perjanjian bagi hasil lahan sawah yang terbentuk sebagai bentuk analisis pada fase ketiga dipresentasikan dan disosialisasikan kepada pihak yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kabupaten Sleman.

4.1. Prosedur Penelitian

Kegiatan penelitian ini secara skematis dilakukan untuk menghasilkan luaran yang diharapkan, melibatkan sejumlah variabel, digambarkan dalam diagram fishbone sebagai berikut:

Gambar 4.3. Prosedur Penelitian



Dari hasil penelitian-penelitian yang ada, praktik perjanjian bagi hasil pada sektor pertanian belum sepenuhnya dengan UU No.2 Tahun

1960 maupun Hukum Bisnis Islam. Untuk mewujudkan perjanjian bagi hasil pertanian, khususnya lahan sawah, yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam adalah sesuatu yang tidak mudah dan diperlukan variabel-variabel untuk dipertimbangkan. Variabel tersebut terbagi dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal mencakup kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat, pengetahuan dan pemahaman terkait UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam, dan pendapat/opini petani dan penggarap yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kabupaten Sleman. Lingkungan eksternal mencakup aturan formal pendukung pelaksanaan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam, pendapat/opini dari pejabat terkait, dan peran pejabat terkait.

BAB 5.

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1. Identifikasi Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah

4.0.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kecamatan Gamping

Kecamatan Gamping merupakan salah satu dari 17 kecamatan yang terletak di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Gamping terdiri dari lima desa/kelurahan dan 59 pedukuhan. Secara geografis batas wilayah Kecamatan Gamping adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Batas Wilayah Kecamatan Gamping

No.	Arah	Batas Wilayah
1	Utara	Kecamatan Mlati dan Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman
2	Timur	Kabupaten Bantul
3	Selatan	Kabupaten Bantul
4	Barat	Kabupaten Bantul

Sumber : Kecamatan Gamping dalam angka 2016 diolah.

Luas wilayah Kecamatan Gamping adalah 2.925 ha (29,25km²) atau sekitar 5,1% dari wilayah Kabupaten Sleman (57.482 ha) dan 1% dari wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (318.580 ha), dengan masing-masing luas desa/kelurahan sebagai berikut :

Tabel 5.2. Luas Wilayah Desa di Kecamatan Gamping

No.	Desa / Kelurahan	Luas Wilayah (ha)	Persen
1	Balecatur	986	33,71
2	Ambarketawang	628	21,47
3	Banyuraden	400	13,68
4	Nogotirto	349	11,93
5	Trihanggo	562	19,21
Kecamatan		2.925	100

Sumber : Kecamatan Gamping dalam angka 2016, diolah

Luas sawah di Kecamatan Gamping (1.045,7 ha) sekitar 4,21% dari luas sawah yang ada di Kabupaten Sleman (24.795 ha) dan 1,89% dari luas sawah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (55.117 ha). Untuk lebih jelasnya luas wilayah menurut penggunaan tanah per desa di Kecamatan Gamping dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.3. Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Tanah per Desa di Kecamatan Gamping dalam (ha)

No.	Desa / Kelurahan	Tanah Sawah	Bangunan Pekarangan	Lainnya	Jumlah
1	Balecatur	302	497	187	986
2	Ambarketawang	216	243	169	628
3	Banyuraden	162	153	85	400

Akad Bagi Hasil Pertanian

No.	Desa / Kelurahan	Tanah Sawah	Bangunan Pekarangan	Lainnya	Jumlah
4	Nogotirto	151	140	58	349
5	Trihanggo	248	60	254	562
Kecamatan		1.079	1.093	753	2.925

Sumber : Kecamatan Gamping dalam angka 2016.

Jumlah penduduk Kecamatan Gamping pada tahun 2015 adalah 91.243 jiwa atau 7,82% dari jumlah penduduk Kabupaten Sleman (1.167.481 jiwa) dan 2.51% dari jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (3.637.116 jiwa). Jumlah penduduk Kecamatan Gamping terdiri dari 45.452 laki-laki dan 45.791 perempuan. Untuk mengetahui tingkat kepadatan penduduk setiap desa di Kecamatan Gamping dapat melihat tabel berikut:

Tabel 5.4. Tingkat Kepadatan Penduduk Kecamatan Gamping

No.	Desa / Kelurahan	Luas (km ²)	Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km ²)
1	Balecatur	9,86	19 159	1.943
2	Ambarketawang	6,28	21 252	3.384
3	Banyuraden	4	16 273	4.062
4	Nogotirto	3,49	17 015	4.875
5	Trihanggo	5,62	17 580	3.128
Kecamatan		29,25	91.243	3.119

Sumber: Kecamatan Gamping dalam Angka 2016, diolah.

Penduduk di Kecamatan Gamping yang bermata pencaharian di sektor pertanian dengan jumlah mencapai 12.53% (11.429 orang) dari jumlah keseluruhan penduduk pekerja di Kecamatan Gamping. Jumlah tersebut adalah 9,21% dari jumlah pekerja di sektor pertanian

di Kabupaten Sleman (124.026 orang) dan 24,96% dari jumlah pekerja di sektor pertanian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (496.967 orang).

Petani di Kecamatan Gamping terdiri dari 7,21% (2.978 orang) petani dan 15,36% (6.347 orang) buruh tani. Jumlah itu hanya lebih sedikit dari penduduk yang bermata pencaharian karyawan swasta yakni sebesar 38,21% (15.791 orang). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Gamping

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Persen
1	Petani	2.978	7.21
2	Buruh Tani	6.347	15.36
3	Wiraswasta	8.168	19.77
4	Tukang dan Buruh Bangunan	1.785	4.32
5	Pejabat Negara	7	0.02
6	PNS	3.000	7.26
7	POLRI	263	0.64
8	TNI	403	0.98
9	Karyawan BUMN/BUMD	436	1.06
10	Karyawan Swasta	15.791	38.21
11	Pensiunan	2.147	5.20
Kecamatan		41325	100

Sumber: Data Monografi Kecamatan Gamping 2015 dan Data Profil Kependudukan Kecamatan Gamping 2015, diolah.

Berdasarkan data pada Kecamatan Gamping dalam Angka 2013, sektor pertanian yang ada di Kecamatan gamping didominasi oleh sektor produksi padi sawah dengan luas tanam seluas 2.527 ha dan hasil produksi sebesar 444.130 Kuwintal (Kw) atau sebesar 96,54% dari total

Akad Bagi Hasil Pertanian

keseluruhan hasil produksi pertanian. Sedangkan untuk produksi jagung luas tanam produksi jagung 68 ha (3.528 Kw), produksi ubi kayu luas tanam 60 ha (8.634 Kw), produksi kacang tanah luas tanam 222 ha (106 Kw), produksi kedelai luas tanam 16 ha (164,2 Kw), produksi kacang panjang luas tanam 1 ha (112 Kw), produksi cabe luas tanam 9 ha (1.018 Kw), dan produksi kangkung luas tanam 11 ha (2.345 Kw).

Untuk mengetahui rincian luas tanam padi sawah di Kecamatan Gamping dapat melihat pada tabel berikut :

Tabel 5.6. Luas Tanam, Luas Panen, Rata-Rata Produksi, dan Produksi Padi Sawah per Desa di Kecamatan Gamping Tahun 2016

No.	Desa / Kelurahan	Luas (ha)		Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (Kw)
		Tanam	Panen		
1	Balecatur	758	757	63	47 091
2	Ambarkerawang	505	504	62	314 248
3	Banyuraden	379	378	62	23 436
4	Nogotirto	535	353	63	22 239
5	Trihanggo	532	532	60	60 516
Kecamatan		2.527	2.524	310	444 130

Sumber : Kecamatan Gamping dalam Angka 2016

b. Kecamatan Moyudan

Kecamatan Moyudan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di bagian barat kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Moyudan terdiri dari empat desa/kelurahan dan 65 pedukuhan. Secara geografis batas wilayah kecamatan Moyudan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7 Batas Wilayah Kecamatan Moyudan

No	Arah	Batas Wilayah
1.	Utara	Kecamatan Minggir, Kecamatan Godean
2.	Timur	Kecamatan Godean
3.	Selatan	Kabupaten Bantul
4.	Barat	Kabupaten Kulonprogo

Sumber : kecamatan Moyudan dalam angka 2016

Luas wilayah kecamatan Moyudan adalah 2.762 ha (27,62 km²) atau 4,8 % dari luas wilayah kabupaten Sleman (57.482 ha) dan 1% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (318.580 ha), dengan masing-masing luas desa/kelurahan sebagai berikut :

Tabel 5.8 Luas wilayah desa di kecamatan Moyudan

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (ha)	Persen
1.	Sumberrahayu	631	22.8
2.	Sumbersari	546	19.7
3.	Sumberagung	820	29.6
4.	Sumberarum	765	27.6
Kecamatan		2762	100

Sumber: Kecamatan Moyudan dalam angka 2016.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa desa SumberAgung adalah desa paling luas di kecamatan Moyudan yaitu dengan luas wilayah 820 ha atau 29.6 persen dari luas wilayah di kecamatan Moyudan. Wilayah yang ada di kecamatan Moyudan terdiri dari bentuk sawah, bentuk bangunan pekarangan dan bentuk lainnya. Luas sawah di kecamatan Moyudan (1.399 ha) sekitar 11,13% dari luas sawah yang ada di kabupaten Sleman (24.795 ha) dan 5.01% dari luas sawah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (55.117 ha), sedangkan luas bangunan/pekarangan

Akad Bagi Hasil Pertanian

di kecamatan Moyudan (1.097,70 ha), luas tegalan di kecamatan Moyudan (42 ha) dan luas wilayah lainnya di kecamatan Moyudan (223.30 ha). Untuk lebih jelasnya luas wilayah menurut penggunaan tanah per desa di Kecamatan Moyudan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.9 Luas wilayah menurut jenis penggunaan tanah per Desa di Kecamatan Moyudan (dalam ha)

No	Desa/Kelurahan	Tanah Sawah	Bangunan/ Pekarangan	Lainnya	Jumlah
1.	Sumberrahayu	310.47	249.76	60.51	631
2.	Sumbersari	318.51	197	29.04	546
3.	Sumberagung	428.3	318	65.68	820
4.	Sumberarum	341.72	326.94	68.07	765
Kecamatan		1399	1097.70	42	2762

Sumber : Kecamatan Moyudan dalam angka 2016.

Jumlah penduduk di kecamatan Moyudan pada tahun 2015 adalah 37,445 jiwa atau 3.51% dari jumlah penduduk di kabupaten Sleman (1,063,984 jiwa). Jumlah penduduk di kecamatan Moyudan terdiri dari 18,361 jiwa laki-laki dan 19,084 jiwa perempuan. Untuk mengetahui tingkat kepadatan penduduk setiap desa di kecamatan Moyudan dapat melihat tabel berikut :

Tabel 5.10 Tingkat kepadatan penduduk kecamatan Moyudan

No	Desa/ Kelurahan	Luas (km ²)	Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km ²)
1.	Sumberrahayu	6,31	7.735	1.226
2.	Sumbersari	5,46	9.206	1.686
3.	Sumberagung	8,20	12.799	1.561
4.	Sumberarum	7,65	7.705	1.007
Kecamatan		27,62	37.445	1.356

Sumber : kecamatan Moyudan dalam angka 2016.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Desa Sumbersari memiliki tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi, yaitu 1.686 per-km². Sedangkan desa Sumberarum merupakan desa dengan tingkat kepadatan penduduk yang terendah, yaitu 1.007 per-km² dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.131 per-km².

Berdasarkan data kecamatan Moyudan dalam angka 2016, sektor pertanian yang ada di kecamatan Moyudan didominasi oleh sektor produksi padi sawah dengan luas tanah sawah sebesar 1.399 ha dan rata-rata hasil produksi padi sebesar 63,10 kw/ha. Sedangkan untuk produksi Ubi Kayu luas tanam produksi Ubi kayu 12 ha dengan total produksi 2.010 Kw. Untuk produksi jagung yang luas tanamnya 94 Ha dengan total produksi 6.865,75 Kw. Untuk produksi Kacang panjang, cabe besar, petai dan mlinjo memiliki luas tanam 106.98 ha dengan total produksi 4.615,2 Kw. Untuk produksi Mangga, Durian, Jeruk dan Rambutan memiliki luas tanam 145.09 ha dengan total produksi 10.410 Kw.

Untuk mengetahui rincian luas tanam padi sawah di kecamatan Moyudan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.11 Luas panen, rata-rata produksi dan produksi padi sawah per desa di kecamatan Moyudan tahun 2015

No.	Desa/ Kelurahan	Luas Panen (ha)	Rata-rata produksi padi (Kw/Ha)	Produksi padi (Kw)
1.	Sumberrahayu	794	63,10	500,77
2.	Sumbersari	786	63,10	496,21
3.	Sumberagung	1151	63,10	726,80
4.	Sumberarum	752	63,10	474,72
Kecamatan		2.332	63,10	2.198,5

Sumber : Kecamatan Moyudan dalam Angka 2016.

c. Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan merupakan salah satu dari 17 kecamatan yang terletak di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Gamping terdiri dari enam desa/kelurahan dan 68 pedukuhan. Luas wilayah kecamatan Prambanan adalah \pm 4.135 ha.

4.0.2. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah

Dalam melakukan pengelolaan lahan persawahan di Kabupaten Sleman, pemilik lahan persawahan tidak hanya mengelola lahan persawahannya sendiri, pemilik sawah dapat melibatkan pihak lain dalam mengelolan lahan sawahnya, petani biasa menyebutnya dengan istilah penggarap. Ada beberapa konsep bagi hasil yang biasanya dilaksanakan antara pemilik sawah dengan pihak yang menggarap sawah diantaranya yaitu 1) penggarap melakukan pengelolaan lahan pemilik sawah dengan melakukan pembayaran jasa sewa lahan pertanian, besaran yang didapatkan pemilik sawah apabila menggunakan konsep ini tergantung pada luas sawah yang akan digarap. Pemilik sawah mendapatkan keuntungan dari pembayaran sewa lahan yang dibayarkan oleh penggarap dan penggarap sawah mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan atau hasil panen lahan pertanian tersebut. 2) penggarap merupakan buruh tani dengan imbalan (upah) yang besarnya tergantung dari kesepakatan antara pemilik sawah dengan buruh tani. Buruh tani biasanya menerima upah per harian, dimana pemilik sawah membayar upah buruh tani berdasarkan jumlah hari kerja. 3) yaitu, pemilik sawah memberikan kekuasaan untuk mengelolan lahan pertanian pemilik sawah, kemudian hasil dari pengelolaan lahan sawah tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan (bagi hasil).

Bahan baku produksi seperti bibit padi, pupuk, biaya perawatan, biaya panen, dan biaya lainnya dapat diberikan oleh pemilik sawah atau penggarap sawah atau kombinasi dari keduanya tergantung dari kesepakatan antara pemilik sawah dengan penggarap sawah. Besaran pengeluaran biaya produksi akan menjadi pertimbangan dalam

pembagian hasil panen sawah tersebut.

Pengelolaan lahan persawahan dengan menggunakan skema bagi hasil pertanian masih banyak digunakan penduduk di kecamatan Moyudan yang biasanya disebut dengan istilah "maro" atau "paron" (bagi dua). Untuk melakukan analisis penerapan bagi hasil yang diterapkan di kecamatan Moyudan ditinjau dari UU No.2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil pertanian dan hukum Islam, maka diperlukan data-data yang akan disajikan sebagai berikut:

Informan dalam penelitian ini merupakan penduduk dan pejabat pemerintah desa di tiga kecamatan pada Kabupaten Sleman yaitu Kecamatan Gamping, Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Moyudan yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam praktik bagi hasil dalam produksi padi sawah. Adapaun Informan ini terdiri dari Kecamatan Gamping 20 (dua puluh) orang, Kecamatan Prambanan 24 (dua puluh empat) orang, dan Kecamatan Moyudan 25 (dua puluh lima) orang. penggarap sawah yang dipilih secara purposif dengan pertimbangan potensi data yang dapat diperoleh dan digali untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.

Tabel 5.12 Informan

No	Wilayah Informan	Pemilik. Sawah	Penggarap	Pemda
1.	Kec. Gamping	-	18	2
2.	Kec. Prambanan	2	16	6
3.	Kec. Moyudan	4	21	-
Jumlah Total		6	55	8

Sumber: data primer.

Selain terlibat langsung dalam praktik perjanjian bagi hasil, informan adalah orang yang dapat dikatakan cakap hukum jika mengacu pada tingkat umur. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.13 Umur Informan

No	Umur	Kec. Gamping	Kec. Prambanan	Kec. Moyudan	Jumlah
1	20-30 tahun		1 orang	2 orang	3 orang
2	31-40 tahun	2 orang	2 orang	1 orang	5 orang
3	41-50 tahun	6 orang	4 orang	2 orang	12 orang
4	51-60 tahun	7 orang	6 orang	7 orang	20 orang
5	>60 tahun	3 orang	5 orang	13 orang	21 orang
Total		18 orang	18 orang	25 orang	61 orang

Sumber: data Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa informan yang berumur 20-30 tahun ada tiga orang, 31-40 tahun ada lima orang, umur 41-50 tahun ada dua belas orang, umur 51-60 tahun ada dua puluh orang dan umur >60 tahun ada dua puluh satu orang. Secara hukum informan dapat dikatakan telah cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan bisa melaksanakan perjanjian bagi hasil lahan sawah.

Lama informan dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil bervariasi, yang paling lama adalah lebih dari 30 tahun dan yang paling sebentar adalah belum sampai dengan 10 tahun. Sebagaimana data yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.14 Lama Melakukan Perjanjian bagi hasil

No	Lama Perjanjian	Kec. Gamping	Kec. Prambanan	Kec. Moyudan	Jumlah
1	1-10 tahun	9 orang	3 orang	9 orang	21 orang
2	11-20 tahun	5 orang	2 orang	7 orang	14 orang
3	21-30 tahun	1 orang	4 orang	5 orang	10 orang
4	31-40 tahun	1 orang	9 orang	4 orang	14 orang
5	>40 tahun	2 orang	-	-	2 orang
Total		18 orang	18 orang	25 orang	61 orang

Sumber: Data Primer

Luas sawah informan yaitu yang dimiliki oleh pemilik sawah dan yang digarap oleh penggarap sawah dengan skema bagi hasil. Total Informan yang mengelola sawah dengan luas kurang dari 2000 m² ada 31 orang, sedangkan total informan yang mengelola lahan sawah antara 2100 - 4000 m² ada 23 orang. Dan total informan yang mengelolah sawah > 4000m² ada 11 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian tabel berikut :

Tabel 5.15 Luas Sawah

No	Luas Lahan	Kec. Gamping	Kec. Prambanan	Kec. Moyudan	Total
1	< 2000 m ²	12	6	13	31
2	2100 - 4000 m ²	3	8	12	23
3	> 4000 m ²	5	6	-	11
Jumlah		20	20	25	65

Sumber: Data Primer

4.0.3. Alasan Memilih Skema Bagi Hasil

Latar belakang dari pemilik sawah untuk melakukan perjanjian bagi hasil karena tidak memiliki kemampuan. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan dalam bentuk waktu dan/atau kemampuan dalam bentuk pengalaman dan/atau kemampuan dalam bentuk tenaga. Selain itu terdapat latar belakang lain yaitu memberikan pekerjaan/kesempatan kepada penggarap. Sedangkan latar belakang dari penggarap sawah untuk melakukan perjanjian bagi hasil adalah karena tidak memiliki sawah, adanya kesempatan yang diberikan oleh pemilik menambah pengalaman dan hanya memiliki keahlian dalam bertani. Tabel berikut menyajikan data terkait latar belakang melaksanakan perjanjian bagi hasil secara lebih rinci.

Tabel 5.16 Latar Belakang Perjanjian Bagi Hasil

No.	Latar Belakang Melakukan Perjanjian Bagi Hasil	Kec. Gamping	Kec. Prambanan	Kec. Moyudan
1.	Turun temurun atau kebiasaan	9	5	8
2.	Kegemaran dalam bertani	2	5	1
3.	Terpaksa	2	3	3
4.	Menambah Penghasilan	4	6	10
5.	Mengisi waktu luang	3	1	3
Jumlah		20	20	25

Sumber: Data Primer

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa alasan yang mendasari informan untuk melakukan bagi hasil adalah yang pertama karena sudah menjadi turun menurun dikeluarga mereka, yang kedua adalah kegemarannya sebagai petani, yang ketiga adalah terpaksa karena keadaan yang mengharuskan mereka melakukan bagi hasil seperti : usaha awal bangkrut karena terkena tipu dan kehabisan modal lalu mengharuskan mereka melakukan bagi hasil, yang keempat untuk menambah penghasilan, dan yang terakhir adalah peralihan karena kondisi.

4.0.4. Pengetahuan Informan terhadap UU No.2 tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil pertanian dan Hukum Islam tentang kerjasama dalam pertanian

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (petani penggarap yang melaksanakan praktek bagi hasil lahan sawah) dan informan pendukung (pejabat pemerintahan di tiga Kecamatan yaitu Kec. Gamping, Kec. Prambanan dan Kec. Moyudan) dapat diketahui bahwa hampir keseluruhan menyatakan tidak mengetahui adanya UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian dan Hukum Islam tentang Kerjasama Dalam Pertanian.

Menurut informan yang belum mengetahui undang-undang tersebut dikarenakan belum pernah ada sosialisasi dari pihak manapun baik terkait UU No.2 Tahun 1960 dan kerjasama pertanian dalam Islam. Sedangkan informan lain pernah mendapatkan sosialisasi terkait undang-undang tersebut, Akan tetapi praktiknya semua informan menyatakan bahwa praktik bagi hasil yang dilakukan berdasar atas kebiasaan yang telah terjadi turun temurun sejak dahulu kala dan sistemnya tidak banyak mengalami perubahan.

Masih menurut informan pendukung secara keseluruhan menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat sudah dapat dilaksanakan berdasar kebiasaan yang sudah berlangsung di masyarakat pada umumnya. Tabel berikut menunjukkan hampir seluruh informan dan informan pendukung tidak mengetahui adanya UU No.2 Tahun 1960 dan kerjasama pertanian dalam Hukum Islam, hanya ada satu informan yang mengetahui terkait undang-undang tersebut. Akan tetapi pengetahuan informan yang mengetahui undang-undang tersebut juga masih sangat terbatas.

Tabel 5.17 Pengetahuan Informan terhadap UU No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil Pertanian dan Hukum Islam

No.	Keterangan	UU No. 2 tahun 1960		Hukum Bisnis Islam	
		Tahu	Tidak	Tahu	Tidak
1	Kec. Gamping	3	17	2	18
2	Kec. Prambanan	2	18	2	18
3	Kec. Moyudan	-	25	-	25

Sumber: Data Primer

4.0.5. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah

Bentuk perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Kabupaten Sleman pada 3 Kecamatan yaitu Kec. Gamping, Kec. Prambanan dan

Akad Bagi Hasil Pertanian

Kec. Moyudan mayoritas tidak dalam bentuk tertulis, melainkan dalam bentuk lisan saja antara pemilik dan penggarap tanpa adanya saksi. Hal itu dapat diketahui dari hasil wawancara dengan informan dan informan pendukung yang secara keseluruhan menyatakan bahwa bentuk perjanjian bagi hasil hanya menggunakan lisan saja. Perjanjian bagi hasil dapat terjadi karena adanya kesepakatan diantara pemilik dan penggarap. Berikut yang menjadikan perjanjian bagi hasil lahan sawah dapat dilaksanakan di Kabupaten Sleman berdasarkan wawancara dengan informan dan informan pendukung :

1. Atas dasar kepercayaan antara pemilik dan penggarap.
2. Adanya izin dari pemilik kepada penggarap untuk menggarap sawah miliknya secara bagi hasil.
3. Adanya kemauan dari penggarap untuk menggarap sawah milik pemilik yaitu dengan menawarkan jasa penggarapan sawah. Setelah mendapatkan izin menggarap secara bagi hasil.
4. Adanya kesepakatan secara lisan antara pemilik dan penggarap untuk melakukan perjanjian bagi hasil.
5. Imbangan bagi hasil disepakati dengan berdasar kebiasaan yang biasanya dengan sistem "maro" (hasil panen dibagi setengah berbanding setengah).
6. Adanya perjanjian tidak tertulis yang mensyaatkan adanya jaminan uang dari penggarap kepada pemilik lahan di awal perjanjian yang kemudian nanti dikembalikan lagi ke penggarap untuk biaya operasional

Tabel 5.18 Bentuk Perjanjian Bagi Hasil di Kabupaten Sleman

No	Wilayah Perjanjian	Bentuk Perjanjian	
		Lisan	Tulis
1	Kec. Gamping	20	-
2	Kec. Prambanan	18	2
3	Kec. Moyudan	24	1

Sumber: Data Primer

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa perjanjian bagi hasil lahan sawah yang dilakukan tidak dicatatkan/dilaporkan ke pihak kelurahan dan/atau disahkan oleh camat, Hal itu dikarenakan menurut informan pendukung perjanjian yang dilakukan antar individu (antar per orangan) sehingga tidak diperlukan peran dari pihak kelurahan maupun kecamatan. Perjanjian yang dilakukan mayoritas hanya berdasar kesepakatan lisan saja, berdasarkan kepercayaan, tanpa ada saksi, dan tidak tertulis. Namun ada, satu orang yang melaporkan perjanjian bagi hasil tersebut melalui gabungan kelompok tani di desa Sumberarum, kecamatan Moyudan.

Tabel 5.19 Laporan Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah

No	Lokasi Penelitian	Laporan Perjanjian	
		Lapor	Tidak
1	Kec. Gamping	-	20
2	Kec. Prambanan	6	14
3	Kec. Moyudan	-	25

Sumber: Data Primer

4.0.6. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan informan pendukung secara keseluruhan menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan di kabupaten Sleman tidak terdapat jangka waktu seperti berdasar tahun kalender maupun berdasar jumlah berapa kali panen. Karena tidak menggunakan jangka waktu tertentu, maka berakhirnya perjanjian bagi hasil berdasar dari kesepakatan bersama, berdasarkan keinginan pemilik, dan berdasarkan keinginan penggarap.

Ketika penggarap ingin berhenti untuk tidak menggarap sawah, maka penggarap memberikan informasi kepada pemilik sawah jauh hari

Akad Bagi Hasil Pertanian

sebelum masa panen agar pemilik sawah dapat mencari pengganti untuk menggarap sawah tersebut. Biasanya sampai umur penggarap sawah tersebut tidak mampu untuk menggarap sawah.

Berakhirnya perjanjian bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama adalah dilakukan musyawarah antara pemilik dan penggarap berdasarkan kepercayaan yang kemudian diakhiri dengan kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian bagi hasil. Contoh berdasarkan kesepakatan bersama diantaranya, pada saat pemilik ada keinginan untuk mengelola sawahnya sendiri, atau pemilik ingin mengalih fungsikan sawah tersebut, atau pemilik diharuskan menjual sawah untuk membayar hutang/keperluan mendadak, atau penggarap tidak mampu lagi untuk melanjutkan pekerjaan maka dilakukanlah musyawarah untuk mengakhiri perjanjian bagi hasil dan menunggu pada saat panen selesai.

Berakhirnya perjanjian bagi hasil berdasarkan keinginan dari penggarap adalah perjanjian bagi hasil berakhir karena penggarap sudah tidak berkeinginan menggarap walaupun pemilik masih mengizinkan untuk menggarap sawah miliknya. Biasanya penggarap akan mengembalikan sawah tersebut kepada pemilik sebagai wujud keinginan untuk mengakhiri perjanjian bagi hasil terhadap sawah tersebut.

Tabel 5.20 Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

No.	Keterangan	Waktu Perjanjian		
		> 5 Tahun	< 5 Tahun	Tidak Terbatas
1	Kec. Gamping	-	1	19
2	Kec. Prambanan	-	-	20
3	Kec. Moyudan	-	-	25
Jumlah			1	64

Sumber : Data Primer

Tabel 5.21 Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil

No.	Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil	Kec. Gamping	Kec. Prambanan	Kec. Moyudan
1	Berdasarkan kesepakatan bersama	20	20	25
2	Berdasarkan jangka waktu tertentu	-	-	-
3	Berdasarkan keinginan pemilik	-	-	-
4	Berdasarkan keinginan penggarap	-	-	-

Sumber: Data Primer

Saat berakhirnya perjanjian bagi hasil lahan sawah, penggarap akan mengembalikan sawah yang digarap kepada pemilik. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, teknis pengembalian sawah diperjanjikan di awal bahwa sawah dari sawah kosong kembali kosong, diperjanjikan di awal bahwa sawah kembali dengan tidak berubah fungsi, dan tidak diperjanjikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.22 Pengembalian Sawah Setelah Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil

No.	Pengembalian Sawah Kepada Pemilik	Kec. Gamping	Kec. Prambanan	Kec. Moyudan
1	Diperjanjikan di awal bahwa sawah kosong kembali kosong.	20	20	25
2	Diperjanjikan di awal bahwa sawah kembali dalam tidak berubah fungsi.	-	-	-
3	Tidak diperjanjikan.	-	-	-

Sumber: Data Primer

4.0.7. Penyediaan Alat dan Bahan Produksi, Pembayaran Pajak Tanah Sawah

Dalam proses produksi padi sawah dibutuhkan alat dan bahan produksi. Alat produksi dalam era modern biasanya seperti traktor dan alat lain yang memudahkan dalam penggarapan sawah. Bahan produksi diantaranya bibit, pupuk, dan obat-obatan untuk melawan hama. Selain itu ada juga biaya-biaya lain, misalnya jika penanaman menggunakan jasa buruh tani, traktor jika diharuskan menyewa, perawatan ekstra jika air dalam kondisi susah, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan informan pendukung dapat diketahui bahwa sejumlah lima belas informan menyatakan seluruh biaya produksi (alat, bahan, dan biaya lainnya) disediakan oleh penggarap, informan menyatakan bahwa biaya produksi disediakan pemilik lahan dan satu informan menyatakan biaya produksi disediakan bersama-sama. Dalam perjanjian bagi hasil pemilik ikut andil dalam pemberian izin penggarapan sawah miliknya (modal sawah). Hal itu berdasar pada kebiasaan yang sudah berlaku secara turun temurun sejak dahulu. Dengan konsep demikian maka pemilik dan penggarap memiliki hak bagi hasil dari panen sawah tersebut.

Tabel 5.23 Penyediaan Alat dan Bahan Produksi

No.	Keterangan	Disediakan Pemilik	Disediakan Penggarap	Joint bersama	Disediakan Pemda
1	Kec. Gamping	2	15	1	2
2	Kec. Prambanan	-	18	-	2
3	Kec. Moyudan	1	24	-	-
Jumlah		3	57	1	4

Sumber: Data Primer

Tanah sawah memiliki kewajiban pajak yang harus dibayarkan tidak terkecuali tanah sawah yang digunakan sebagai objek perjanjian bagi hasil. Biasanya pajak tanah sawah dibayarkan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil wawancara informan dan informan pendukung menyatakan bahwa pajak tanah sawah objek perjanjian bagi hasil menjadi tanggungan pemilik sawah tersebut. Akan tetapi ada satu informan yang memebrikan informasi bahwa pajak sawah objek perjanjian bagi hasil menjadi tanggungan penggarap sawah. Pemilik menganggap pembayaran pajak tanah sawah ditanggung oleh penggarap karena sawah yang mengelola penggarap sawah tersebut.

Pemilik yang menanggung pembayaran pajak tanah sawah diwajibkan untuk membayar pajak tanah sawah tersebut. Pembayaran pajak tanah sawah ini pemilik mengeluarkan biaya sehingga dapat juga disebut sebagai andil pemilik dalam perjanjian bagi hasil selain izin yang diberikan kepada penggarap (modal sawah).

Tabel 5.24 Pembayar Pajak Tanah Sawah

No.	Keterangan	Kec. Gamping	Kec. Prambanan	Kec. Moyudan
1	Dibayar pemilik	20	17	25
2	Dibayar penggarap	-	1	-
3	Dibayar pejabat di kelurahan	-	2	-
4	Kepala Seksi Ekobang	-	-	-
Jumlah		20	20	25

Sumber : Data primer

4.0.8. Waktu Penentuan Imbangan Bagi Hasil, Besaran Imbangan Bagi Hasil, Bentuk Bagi Hasil, dan Zakat Hasil Panen

Tujuan dari dilakukannya perjanjian lahan sawah bagi pemilik dan penggarap untuk mendapatkan hasil panen dari sawah tersebut. Pemilik dan penggarap memiliki andil masing-masing dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut. Hasil wawancara mengemukakan secara keseluruhan informan menyatakan bahwa besaran imbangan bagi hasil bagi pemilik dan penggarap sudah ditentukan sejak awal perjanjian sebelum pelaksanaan perjanjian (sebelum mulai tanam) sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.25 Waktu Penentuan Besaran Imbangan Bagi Hasil

No.	Keterangan	Ditentukan Sejak Awal Sebelum Mulai Tanam	Tidak Ditentukan Sejak Awal
1	Kec. Gamping	20	-
2	Kec. Prambanan	20	-
3	Kec. Moyudan	-	25

Sumber: Data Primer

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, didapatkan informasi mengenai besaran bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawah dalam perjanjian bagi hasil di kecamatan Moyudan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.26 Imbangan Bagi Hasil

No.	Besarnya Imbangan Bagi Hasil (Padi Sawah)	Kec. Gamping		Kec. Prambanan		Kec. Moyudan	
		M	G	M	G	M	G
1	Maro (50:50), biaya produksi ditanggung seluruhnya oleh penggarap, hasil panen langsung dibagi dua.	-	16	2	8	-	17
2	Maro (50:50), biaya produksi dikeluarkan terlebih dahulu dari hasil panen baru dibagi dua.	2	-	-	-	4	-
3	60:40, biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh penggarap.	-	-	-	10	-	-
4	60:40, biaya produksi dikeluarkan terlebih dahulu dari hasil panen baru dibagi.	-	1	-	-	4	-
5	55:45 bantuan biaya dari pemilik (usahatani)	-	1	-	-	-	-
Jumlah		20		20		25	

Sumber : data primer

Mayoritas informan (45 orang) dan informan pendukung menyatakan yang digunakan adalah sistem bagi hasil *maro* (50:50) dengan biaya produksi ditanggung seluruhnya oleh penggarap, sehingga hasil panen yang masih kotor langsung dibagi dua kepada pemilik dan penggarap. Informan lainnya menyatakan bahwa yang digunakan adalah sistem bagi hasil (60:40) meliputi hasil panen bersih yaitu hasil panen dikurangi biaya produksi kemudian dibagi 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik sawah. Selain itu ada satu informan yang menyatakan

Akad Bagi Hasil Pertanian

pembagian bagi hasil sebesar 55:45. Pembagian tersebut meliputi hasil kotor panen (tidak dikurangi biaya produksi) akan tetapi dari pihak pemilik memberi bantuan biaya operasional kemudian saat panen telah tiba barulah nantinya dibagi sebesar 55% untuk penggarap dan 45% untuk pemilik.

Bagi hasil yang dibagikan kepada pemilik dan penggarap dapat berupa gabah, padi, uang, maupun fleksibel (tidak menentu) bisa diantara ketiganya. Berikut rincian bentuk bagi hasil di kabupaten Sleman antara lain :

Tabel 5.27 Bentuk Bagi Hasil

No.	Bentuk Bagi Hasil	Kec. Gamping	Kec. Prambanan	Kec. Moyudan
1	Gabah/Beras	13	-	24
2	Uang	4	2	1
3	Fleksibel (kadang gabah/beras/uang)	3	18	-
Jumlah		20	20	25

Sumber : data primer

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, sebagian besar informan menyatakan bahwa bentuk bagi hasil yang diterima bisa berupa gabah, beras atau padi, sedangkan 5 informan menyatakan bahwa bentuk bagi hasil yang diterima berupa uang tunai dan 18 informan menyatakan bentuk bagi hasil yang diterima fleksibel kadang beras, gabah dan uang.

Bagi umat Islam apabila hasil panen padi telah mencapai nisabnya yaitu hasil panen dengan jumlah tertentu (untuk tanaman padi yaitu sebesar 653kg beras atau 1.481kg gabah) diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Untuk menggunakan sistem pengairan alami (hujan/sungai) besar zakatnya adalah 10% dan untuk yang menggunakan sistem pengairan menggunakan cara disiram/irigasi dengan adanya biaya tambahan maka zakatnya adalah 5%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa sebagian besar informan menyatakan bahwa merasa sudah merasa cukup dengan membayar zakat fitrah setiap tahunnya sehingga tidak mengeluarkan zakat maal pada setiap masa panennya. Namun, ada satu informan yang mengeluarkan zakat dari hasil panen yang diterima.

Tabel 5.28 Zakat Hasil Panen

No.	Zakat Hasil Panen	Pemilik	Penggarap
1	Hasil Panen Langsung dikeluarkan Zakatnya	-	8
2	Hasil Panen tidak Dikeluarkan Zakatnya, tetapi bayar zakat mal dan/atau zakat fitrah setiap tahun	-	57
3	Hasil Panen tidak Dikeluarkan Zakatnya dan tidak bayar zakat mal dan/atau zakat fitrah setiap tahun	-	-
Jumlah		-	65

Sumber: Data Primer

4.0.9. Resiko Gagal Panen

Setiap usaha tentu akan menghadapi risiko, tidak terkecuali dalam perjanjian bagi hasil lahan sawah di kabupaten Sleman wilayah Kec. Gamping, Kec. Prambanan dan Kec. Moyudan. Risiko yang dihadapi dalam perjanjian bagi hasil lahan sawah adalah risiko gagal panen. Risiko gagal panen dapat terjadi dengan sama sekali tidak mendapatkan hasil panen. Selain itu juga dapat terjadi dengan hasil panen yang sangat sedikit dan untuk menutup biaya yang telah dikeluarkan dalam produksi tidak bisa/tidak cukup. Gagal panen di kabupaten Sleman wilayah Kec. Gamping, Kec. Prambanan dan Kec. Moyudan biasanya terjadi karena adanya serangan hama seperti hama tikus dan/atau hama wereng yang merusak tanaman padi sehingga tidak dapat dipanen.

Akad Bagi Hasil Pertanian

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di kabupaten Sleman wilayah Kec. Gamping, Kec. Prambanan dan Kec. Moyudan tidak disebutkan secara jelas bahwa risiko jika terjadi gagal panen ditanggung oleh pihak siapa. Akan tetapi, secara umum sudah dapat diketahui baik oleh pemilik maupun penggarap jika terjadi risiko gagal panen maka menjadi tanggungan pihak penggarap. Berikut tabel yang menyajikan data pihak yang menanggung risiko gagal panen dalam perjanjian bagi hasil lahan sawah di kabupaten Sleman wilayah Kec. Gamping, Kec. Prambanan dan Kec. Moyudan:

Tabel 5.29 Jika Terjadi Gagal Panen / Rugi

No.	Jika Terjadi Gagal Panen/ Rugi	Kec. Gamping	Kec. Prambanan	Kec. Moyudan
1	Seluruhnya ditanggung Penggarap	6	18	23
2	Seluruhnya ditanggung pemilik	-	-	-
3	Ditanggung bersama	12	-	2
4	Dibantu pejabat kelurahan	2	2	-
	Jumlah	20	20	25

Sumber: Data Primer

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas (47 informan) menyatakan bahwa yang menanggung risiko jika terjadi gagal panen/rugi adalah penggarap sawah. Sedangkan jumlah informan yang mengatakan bahwa hasil gagal panen ditanggung bersama-sama adalah sejumlah 14 informan dan 4 informan pendukung. Sedangkan tidak terdapat pernyataan informan untuk risiko gagal panen/rugi ditanggung pemilik.

4.1. Identifikasi Hambatan-Hambatan Pelaksanaan UU. No. 2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam

4.1.1. Hambatan dan Peyelesaian konflik yang terjadi saat perjanjian Bagi Hasil Lahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan informan pendukung dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di kec. Gamping, Kec. Prambanan dan Kec. Moyudan Kabupaten Sleman adalah yang terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.30 Hambatan dan penyelesaian seputar Perjanjian Bagi Hasil

No	Wilayan	Hambatan	Penyelesaian
1	Kec. Gamping	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembagian kerugian ditanggung oleh penggarap saja. 2. Ketidapercayaan pemilik sawah terhadap penggarap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus ada perjanjian pembagian prosentase gagal panen agar beban kerugian tidak sepenuhnya ditanggung oleh penggarap. 2. Harus sering menjalin komunikasi antara pemilik dan penggarap. Selain itu sesekali pemilik lahan juga harus menengok kondisi sawah sebelum dan saat panen tiba.
2	Kec. Prambanan	Kerugian yang ditanggung oleh penggarap	Tidak ada penyelesaian yang jelas. Tergantung dari pemilik sawah atas dasar kemanusiaan.

Akad Bagi Hasil Pertanian

No	Wilayan	Hambatan	Penyelesaian
3	Kec. Moyudan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gagal panen biasanya terjadi karena hama tikus. 2. Lahan di daerah Moyudan, sebagian ada yang kelebihan air, terutama pada saat musim hujan sehingga mengganggu kualitas dan kuantitas padi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah daerah memberikan penyuluhan dan pelatihan penanganan hama tanaman dan menyediakan obat pembasmi tanaman untuk para penggarap sawah. 2. Menyiapkan irigasi untuk kelancaran air dan membuat bendungan untuk menampung air yang berlebih sehingga pada saat musim kering air tersebut bisa dimanfaatkan

Sumber: Data Primer

Hambatan lainya yang ada berkaitan dengan proses produksi padi sawah. Tidak terdapat hal yang di luar dari proses produksi padi sawah. Dari 3 lokasi penelitian, Secara umum proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil tidak terdapat hambatan yang membuat konflik antara pemilik dan penggarap. Sehingga, konflik tidak pernah terjadi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil. Ada 3 informan yang menyatakan pernah terjadi konflik dalam perjanjian bagi hasil di Kecamatan Gamping, namun konflik tersebut dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.31. Konflik Selama Melaksanakan Perjanjian Bagi Hasil

No.	Keterangan	Kec. Gamping	Kec. Prambanan	Kec. Moyudan
1	Pernah konflik, diselesaikan secara kekeluargaan secara pribadi	3	-	-
2	Pernah konflik, diselesaikan hingga tingkat dukuh/desa/camat	-	-	-
3	Tidak pernah konflik	17	20	25
Jumlah		20	20	25

Sumber: Data Primer

4.2. Pembahasan Penelitian

Pembahasan yang diuraikan ini berlandaskan pada hasil data penelitian yang mengungkapkan bahwa praktik perjanjian bagi hasil lahan sawah masih dilakukan oleh masyarakat di Kec. Gamping, Kec. Prambanan dan Kec. Moyudan, Kabupaten Sleman. Praktik perjanjian bagi hasil ini telah dilakukan sejak lama dan sudah turun temurun. Sistem bagi hasil yang dilakukan tidak menggunakan dasar/acuan UU NO.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian dan Hukum Bisnis Islam. Melainkan menggunakan kebiasaan yang sudah berlangsung secara turun temurun. Pelaku perjanjian bagi hasil sawah (pemilik dan penggarap), pejabat pemerintah desa/kelurahan, dan pejabat pemerintah Kecamatan Gamping, Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Moyudan tidak mengetahui (dan tidak pernah ada informasi/sosialisasi) terkait adanya UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian dan kerjasama pertanian dalam hukum bisnis Islam. Rincian pembahasan lebih rinci akan diuraikan di bawah ini

4.2.1. Analisis Dari Segi Subjek Perjanjian

Subjek perjanjian bagi hasil dalam lahan sawah di Kec. Gamping, Kec. Prambanan dan kec. Moyudan Kabupaten Sleman adalah antara pemilik sawah sebagai perorangan dan penggarap sawah sebagai perorangan. Berdasarkan hasil penelitian, pemilik dan penggarap sawah yang melakukan perjanjian bagi hasil lahan sawah adalah orang yang dapat dikatakan cakap hukum jika mengacu pada umur, sehingga ada konsekuensi jika terdapat wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil baik dalam mempertanggungjawabkan ataupun dimintai pertanggungjawaban

Hal ini sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 pasal 2 ayat 1, dimana subjek perjanjian dalam perjanjian bagi hasil pertanian adalah pemilik (perorangan/badan hukum) yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah (Pasal 1 huruf b) dan petani penggarap (perorangan/badan hukum dengan persyaratan khusus) yang luas tanah yang digarap tidak lebih dari 3 (tiga) hektar.

Menurut hukum bisnis Islam subjek perjanjian bagi hasil lahan sawah juga telah sesuai, karena pada dasarnya kerjasama dalam pertanian menurut hukum bisnis Islam adalah kesepakatan antara pemilik dan penggarap lahan dalam mengelola tanah sehingga menghasilkan manfaat kedua belah pihak. (Ali, 2003). Berdasarkan pada subjek perjanjian dalam hukum bisnis Islam dikenal dengan istilah "akid" (penggarap dan pemilik tanah). Akid dinyatakan sah mengadakan akad (Perjanjian) apabila telah memenuhi persyaratan berikut ini antara lain : 1) Seseorang yang telah mencapai umur, 2). Seseorang yang berakal sempurna, 3) Seseorang yang telah mampu berikhtiar (sabiq, 2006), Adapun persyaratan dalam perjanjian bagi hasil lahan sawah di lokasi penelitian telah terpenuhi seluruhnya.

4.2.2. Analisis dari objek Perjanjian

Yang menjadi objek dalam perjanjian bagi hasil lahan sawah pada penelitian ini adalah lahan sawah yang dikelola untuk ditanami padi dan tenaga kerja dalam hal ini penggarap yang mengelola lahan sawah

tersebut sehingga penggarap memperoleh bagian hak atas hasil sawah.

Hal ini sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 pada Penjelasan Pasal 1 Huruf a, dimana tanah adalah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan dan untuk jenis tanaman yang ditanam tidak harus selalu bahan makanan asal tanaman tersebut berumur pendek.

Objek perjanjian bagi hasil menurut hukum bisnis Islam termasuk ke dalam kategori *muzara'ah* apabila bibit (biji) yang digunakan kepunyaan pemilik tanah dan *mukhabarah* jika bibit berasal dari penggarap sawah (Hasbi, 1997) . perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping, Kecamatan Prambanan Dan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman jika dikaitkan dengan asal bibit, maka termasuk dalam kategori *mukhabarah*. Hal ini karena bibit yang digunakan dalam pertanian berasal dari penggarap. Objek perjanjian lahan sawah di Kecamatan Gamping, Kecamatan Prambanan Dan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan hukum bisnis Islam menurut jumhur ulama dalam hal ini penggarap tidak hanya bertanggung jawab untuk menggarap sawah, akan tetapi juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih atau bibit tanaman sehingga penggarap mendapat hak dari hasil pengelolaan sawah tersebut (Alhusaini, 1993).

4.2.3. Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian bagi hasil lahan sawah yang dilaksanakan di Kecamatan Gamping, Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman mayoritas tidak dalam bentuk tertulis, melainkan hanya sebatas dalam bentuk lisan antara pemilik sawah dan penggarap sawah atas dasar kepercayaan, adanya izin dari pemilik tanah, adanya kemauan dari penggarap, adanya imbalan bagi hasil berdasarkan kebiasaan dengan sistem "*maro*" (hasil panen dibagi setengah berbanding setengah) dan tanpa ada saksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan juga diketahui bahwa perjanjian bagi hasil lahan sawah yang dilakukan tidak

dicatatkan/dilaporkan ke pihak Kelurahan dan/atau disahkan oleh Camat. Perjanjian yang dilakukan hanya berdasar kesepakatan lisan saja, berdasar kepercayaan, tanpa ada saksi, dan tidak tertulis. Perjanjian itu tidak dicatatkan di Kelurahan, sehingga juga tidak ada pengesahan dari Camat.

Hal tersebut tidak sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Dalam Pasal 3 ayat (1) UU No.2 Tahun 1960 menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis oleh pemilik dan penggarap sawah sendiri kemudian dihadapkan Kepala Desa atau yang setingkat di wilayah dari tanah yang diperjanjikan dalam perjanjian bagi hasil dengan disaksikan oleh dua orang saksi dari pihak pemilik dan penggarap. Kemudian dicatat di buku yang ada di Kepala Desa, kemudian kepala desa memberikan surat keterangan kepada pemilik dan penggarap tanah sebagai bukti adanya perjanjian itu (PMA No. 4 tahun 1964). Selanjutnya memerlukan pengesahan dari Camat/ Kepala Kecamatan dan diumumkan dalam rapat desa oleh Kepala Desa. Setelah itu dimasukkan dalam buku register untuk dilaporkan kepada Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang masuk dalam wilayah tanah yang diperjanjikan.

Dalam hukum bisnis Islam, jumbuh ulama yang membolehkan akad *mukhabarah* menetapkan rukun akad yang harus dipenuhi agar akad itu menjadi sah antara lain 1) *ijab qabul*, 2) penggarap dan pemilik tanah (*akid*), 3) adanya objek (*ma'qud ilaih*) dan 4) harus ada ketentuan bagi hasil. Yang dimaksud *ijab* adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (*akad*) oleh suatu pihak biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedang *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijab* (Ghufran, 2002).

Tidak terdapat penjelasan yang menyatakan kerjasama dalam pertanian harus dilakukan secara tertulis. Adanya syarat *ijab* dan *qabul* dapat dipenuhi dengan kata sepakat antara pemilik dan penggarap secara lisan yang berdasar atas saling percaya. Dalam hal ini pelaksanaan

perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping, Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman telah memenuhi syarat objek perjanjian.

Temuan ini sama dengan Malem (2008) dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Payung Kabupaten Karo, Riski (2011) dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di desa Sedah Kecamatan Jenengan Ponorogo, dan Adhe (2013) dalam perjanjian bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, bahwa perjanjian bagi hasil pertanian dilakukan hanya dengan menggunakan lisan saja dan tidak tertulis.

4.2.4. Jangka Waktu Perjanjian dan Berakhirnya Perjanjian

Dalam perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping, Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Moyudan tidak ditentukan secara jelas/khusus yang ditetapkan di awal perjanjian. Tidak terdapat jangka waktu seperti berdasar tahun kalender maupun berdasar jumlah berapa kali panen (tahun tanam). Karena tidak menggunakan jangka waktu tertentu, maka berakhirnya perjanjian bagi hasil berdasar dari kesepakatan bersama, berdasarkan keinginan pemilik, dan berdasarkan keinginan penggarap.

Pada Pasal 4 ayat (1) UU No.2 Tahun 1960, jangka waktu perjanjian bagi hasil pertanian adalah sekurang-kurangnya tiga tahun bagi sawah dan lima tahun bagi tanah kering. Tahun yang dimaksud dalam pasal ini bukanlah "tahun kalender", melainkan "tahun tanaman". Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam hal jangka waktu dan proses berakhirnya perjanjian bagi hasil lahan sawah tidak sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960.

Dalam hukum Islam, syarat-syarat kerjasama pertanian dalam bentuk *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang berkaitan dengan lamanya jangka waktu perjanjian menurut jumhur ulama adalah harus dijelaskan dalam akad sejak awal perjanjian. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam hal jangka waktu dan proses berakhirnya perjanjian bagi hasil lahan sawah di

Kecamatan Gamping, Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Moyudan tidak sesuai dengan hukum Islam.

Temuan ini sama dengan Malem (2008) dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Payung Kabupaten Karo bahwa mayoritas tidak ditentukan jangka waktu perjanjiannya.

4.2.5. Pengembalian Sawah

Saat berakhirnya perjanjian bagi hasil lahan sawah, penggarap akan mengembalikan sawah yang digarap kepada pemilik. Teknis pengembalian sawah pada saat berakhirnya perjanjian bagi hasil di Kecamatan Gamping diantaranya : 1) diperjanjikan di awal bahwa sawah dari sawah kosong kembali kosong, 2) diperjanjikan di awal bahwa sawah kembali dengan tidak berubah fungsi, dan 3) tidak diperjanjikan.

Pada Pasal 10 UU No.2 tahun 1960, pada saat berakhirnya perjanjian bagi hasil penggarap wajib menyerahkan tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik. Keadaan baik yang dimaksud setidaknya tanah tersebut diserahkan dalam keadaan yang tidak merugikan pemilik. Dalam hal ini perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping belum sepenuhnya sesuai dengan UU No.2 tahun 1960.

Dalam hukum bisnis Islam tidak terdapat penjelasan yang eksplisit terkait dengan pengembalian tanah setelah berakhirnya perjanjian bagi hasil pertanian. Syarat yang harus dipenuhi adalah yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu tanah tersebut dapat ditanami (bukan lahan tandus yang tidak dapat ditanami), dapat diketahui batas-batasnya secara jelas, tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada penggarap untuk digarap. Dengan kata lain, jika sudah berakhir masa perjanjiannya penggarap juga diharuskan mengembalikannya sepenuhnya kepada pemilik tanah.

4.2.6. Penyediaan Alat dan Bahan Produksi

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping, Kecamatan

Prambanan dan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, mayoritas seluruh biaya produksi (alat, bahan, dan biaya lainnya) disediakan oleh penggarap. Dalam perjanjian bagi hasil tersebut pemilik ikut andil dalam pemberian izin penggarapan sawah miliknya (modal sawah). Hal itu berdasar pada kebiasaan yang sudah berlaku secara turun temurun sejak dahulu. Dengan konsep demikian maka pemilik dan penggarap memiliki hak bagi hasil dari panen sawah tersebut.

Pada penjelasan Pasal 1 huruf d UU No.2 Tahun 1960 memuat bahwa biaya-biaya seperti bibit, pupuk, ternak, biaya tandur, dan biaya panen dikeluarkan dan diberikan kepada pihak yang memberikan pembayaran untuk itu dan tanpa bunga, baik pihak pemilik maupun penggarap. Dengan kata lain, alat produksi dapat berasal dari pemilik, penggarap, maupun dari kedua belah pihak. Dalam hal ini pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah telah sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960.

Dalam hukum bisnis Islam, kerjasama bagi hasil dalam pertanian jika bibit berasal dari penggarap tanah disebut dengan *mukhabarah*. Jika mengacu pada asal bibit yang ditanam dalam kerjasama bagi hasil pertanian, maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Gamping, Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Moyudan termasuk dalam akad *mukhabarah*. Hal itu dikarenakan bibit berasal dari penggarap.

4.2.7. Pembayaran Pajak Tanah Sawah

Tanah sawah memiliki kewajiban pajak yang harus dibayarkan tidak terkecuali tanah sawah yang digunakan sebagai objek perjanjian bagi hasil. Biasanya pajak tanah sawah dibayarkan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil wawancara informan dan informan pendukung secara keseluruhan menyatakan bahwa pajak tanah sawah objek perjanjian bagi hasil menjadi tanggungan pemilik sawah. Pemilik diwajibkan untuk membayar pajak tanah sawah tersebut. Pembayaran pajak tanah sawah ini pemilik mengeluarkan biaya sehingga dapat juga disebut sebagai andil pemilik dalam perjanjian bagi hasil selain izin yang diberikan kepada

penggarap (modal sawah).

Pasal 9 dan penjelasan Pasal 1 huruf d UU No.2 Tahun 1960 menjelaskan bahwa pajak tanah seluruhnya dibebankan pada pemilik tanah yang sebenarnya dan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap. Sehingga, kaitannya dengan pembayaran pajak tanah sawah dalam perjanjian bagi hasil di Kecamatan Gamping sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960. Sedangkan dalam hukum bisnis Islam tidak ada pembahasan secara eksplisit terkait dengan pembayaran pajak tanah dalam kerjasama bagi hasil pertanian.

Temuan ini sama dengan Riski (2011) dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di desa Sedah Kecamatan Jenengan Kabupaten Ponorogo bahwa yang menanggung pembayaran pajak adalah pemilik tanah.

4.2.8. Waktu Penentuan Imbangan Bagi Hasil dan Besaran Imbangan Bagi Hasil

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah, besaran imbangan bagi hasil bagi pemilik dan penggarap sudah ditentukan sejak awal perjanjian sebelum pelaksanaan perjanjian (mulai tanam). Besaran imbangan bagi hasil bagi pemilik dan penggarap adalah mayoritas menyatakan yang digunakan adalah sistem bagi hasil *maro* (50:50) dengan biaya produksi ditanggung seluruhnya oleh penggarap dan hasil panen yang diperoleh langsung dibagi dua.

Terdapat enam informan menyatakan bahwa yang digunakan adalah sistem bagi hasil *maro* (50:50) dengan biaya produksi dikeluarkan terlebih dahulu dari hasil panen (dikembalikan kepada pihak yang mengeluarkan biaya, dalam hal ini kepada penggarap), baru kemudian dibagi dua.

Terdapat sepuluh informan menyatakan bahwa yang digunakan adalah sistem 60 : 40 dengan biaya produksi ditanggung seluruhnya oleh penggarap, sehingga hasil panen yang diperoleh langsung 60 untuk penggarap dan 40 untuk pemilik sawah. Serta terdapat juga lima informan menyatakan bahwa yang digunakan adalah sistem 60 : 40 dengan biaya produksi dikeluarkan terlebih dahuludari hasil panen, baru dibagi dua

60 untuk penggarap dan 40 untuk pemilik sawah.

Dari segi besaran imbangan, pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping telah sesuai dengan pedoman di UU No.2 Tahun 1960 yakni 1:1 (satu lawan satu) yang tidak lain adalah 50:50 bagian antara pemilik dan penggarap. Akan tetapi, dari segi cara membaginya yang tidak sesuai. Dimana seharusnya hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama produksi dan dikembalikan kepada yang telah mengeluarkan biaya tersebut. Dalam kasus ini dikembalikan kepada penggarap. Setelah dikurangi biaya, barulah hasilnya dibagi 50:50 bagi pemilik dan penggarap.

Waktu penentuan besaran imbangan bagi hasil pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping, Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Moyudan telah sesuai dengan UU NO.2 Tahun 1960 dan hukum bisnis Islam, Sebagaimana syarat sah nya akad *mukhabarah* sehubungan dengan bagi hasil tanaman yaitu harus disebutkan secara jelas di awal ketika akad. Besaran imbangan (setengah/ sepertiga/seperempat), dalam hukum bisnis Islam asal disebutkan saat di awal akad maka tetap sah, yang penting bukan ditentukan jumlah tertentu dalam satuan berat/jumlah seperti satu ton/dua karung/dan sebagainya.¹

Temuan ini sama dengan Malem (2008) dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Payung Kabupaten Karo dan Adhe (2013) dalam perjanjian bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, bahwa besaran bagi hasil adalah penggarap dapat memperoleh hasil sebesar $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$ bagian.

4.2.9. Bentuk Bagi Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di dapati bahawa bentuk Bagi hasil yang dibagikan kepada pemilik dan penggarap dalam

¹ Syekh Badaruddin, *Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyah Li Ibnu Taimiyah*, Beirut Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyati, t.th, hlm. 365.

perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping, Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Moyudan dapat berupa gabah, padi, uang, maupun fleksibel (tidak menentu) bisa diantara ketiganya.

Dalam UU No. 2 Tahun 1960 dan Hukum Islam tidak disebutkan secara khusus bentuk hasil yang dibagi kepada pemilik dan penggarap dalam bentuk apa. Dalam hukum Islam terdapat syarat sehubungan dengan bagi hasil tanam, tapi terkait dengan bagian bagi hasil harus ditentukan di awal akad berupa besaran yaitu setengah, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Penentuan besaran itu tidak diperbolehkan dalam bentuk jumlah tertentu secara mutlak seperti misalnya satu kuintal atau satu karung.

4.2.10. Risiko Gagal Panen

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping, Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, tidak disebutkan secara jelas bahwa risiko jika terjadi gagal panen ditanggung oleh pihak siapa. Akan tetapi, secara umum sudah dapat diketahui baik oleh pemilik maupun penggarap jika terjadi risiko gagal panen maka menjadi tanggungan pihak penggarap. Dari 65 informan sebanyak 47 informan menyatakan jika terjadi gagal panen ditanggung oleh penggarap. Sebanyak 14 informan menyatakan jika terjadi gagal panen ditanggung bersama dan sebanyak 4 informan menyatakan jika terjadi gagal panen dibantu oleh pejabat kelurahan.

Berdasarkan penjelasan pasal 10 pada UU NO.2 Tahun 1960, jika selama perjanjian bagi hasil berlangsung terjadi bencana alam dan/atau gangguan hama yang mengakibatkan kerusakan pada tanah dan/atau tanaman, maka sesuai dengan sifat daripada perjanjian bagi hasil, kerugian atau risiko menjadi beban kedua belah pihak.

Dalam hukum Islam, kaidah dari sistem bagi hasil adalah yang terikat dalam perjanjian akan turut menanggung jika terjadi risiko. Dalam hal kaitannya dengan risiko gagal panen dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping, Kecamatan


Prambanan dan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman tidak sesuai hukum bisnis Islam.

4.3. Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini akan berupa konsep atau Model Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam. Interpretasi UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam dimaksudkan untuk menentukan model yang benar-benar ideal bagi sistem bagi hasil pertanian khususnya lahan sawah, yang membuat kedudukan pemilik dan penggarap sawah jelas, bagi hasil yang diterapkan atas dasar yang adil dan tidak memberatkan bagi kedua belah pihak, hasil produksi optimal, dan tentunya sesuai dengan syari'ah.

Secara konseptual penyusunan Model Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam DI Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

Bagan 5.1. Model Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah di Kabupaten Sleman



KETERANGAN BAGAN

1. Pemilik dan Penggarap lahan bermufakat untuk mengadakan perjanjian bagi hasil lahan sawah termasuk didalamnya porsi pembagian untung dan rugi jika lahan sawah terjadi gagal panen.
2. Pemilik dan penggarap lahan membuat kontrak perjanjian bagi hasil lahan sawah secara tertulis dan menyerahkan ke kelurahan
3. Di hari berikutnya pemilik dan penggarap lahan sawah hadir ke kelurahan untuk menandatangani kontrak perjanjian bagi hasil lahan sawah dihadapan kepala desa dengan disertakan saksi dari pihak pemilik dan penggarap lahan. Selanjutnya kepala desa

mencatat perjanjian tersebut di buku catatan desa. Lalu perjanjian bagi hasil di kirik ke kecamatan untuk mendapat pengesahan dari camat.

4. Penggarap lahan selanjutnya memulai proses garapan termasuk menyediakan alat-alat yang dibutuhkan termasuk bibit, obat dll
5. Porsi pembagian hasil antara pemilik dan penggarap lahan telah ditentukan pada kontrak perjanjian bagi hasil lahan sawah. Jika hasil panen sukses maka porsi bagi hasil untuk pemilik 40 dan penggarap 60 dimana sebelumnya telah dikeluarkan biaya yang diperlukan dalam menggarap lahan. Jika terjadi gagal panen maka porsi bagi hasil untuk pemilik 50 : 50 berdasarkan kesepakatan bersama.

BAB 6.

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Tujuan penelitian ini pada tahun pertama adalah mengidentifikasi pelaksanaan dan hambatan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kabupaten Sleman untuk dijadikan dasar dalam menyusun model perjanjian bagi hasil lahan sawah yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam. Setelah model dibuat, langkah selanjutnya adalah mengembangkan model bagi hasil lahan sawah yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan hukum bisnis Islam menyusun laporan, dan target luaran pada akhir tahun ke-1 penelitian adalah draft artikel ilmiah.

Tahapan berikutnya jika pada tahun ke-2 penelitian ini dilanjutkan adalah menentukan desa/kecamatan di Kabupaten Sleman sebagai contoh lokasi untuk menerapkan model perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam. Kemudian, mempresentasikan dan mensosialisasikan model perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam yang telah disusun di wilayah desa/kecamatan Kabupaten Sleman yang dipilih untuk mejadi contoh aplikasinya. Dilanjutkan melakukan upaya peningkatan penerapan terhadap model perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam di

Kabupaten Sleman agar pembagian hasil panen antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik.

Tabel 6.1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun ke-2

No.	Jenis Kegiatan	Bulan									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menentukan lokasi sebagai contoh penerapan MBHLS yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam	■									
2	Presentasi dan sosialisasi (publikasi) Usulan MBHLS yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam			■	■	■					
3	Meningkatkan penerapan MBHLS yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam						■	■	■		
4	Penyusunan Laporan (K&A)									■	■

BAB 7.

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap temuan di lapangan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kabupaten Sleman sampai dengan laporan kemajuan ini disusun, maka kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu: pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kabupaten Sleman secara umum belum sepenuhnya sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan hukum bisnis Islam; hambatan pelaksanaan UU No.2 Tahun 1960 dan hukum bisnis Islam diantaranya ketidaktahuan terhadap UU No.2 Tahun 1960 dan hukum bisnis Islam terkait perjanjian bagi hasil pertanian; dan adanya kebiasaan/adat yang sudah berlaku di masyarakat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian khususnya lahan sawah, dan masih mengedepankan saling percaya diantara pemilik dan penggarap sawah.

Analisis temuan di lapangan menjadi dasar untuk menyusun model perjanjian lahan sawah yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan hukum bisnis Islam yang bertujuan untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah yang melindungi hak dan kewajiban pemilik dan penggarap sawah secara jelas, adil, dan sesuai dengan syariah Islam.

7.2. Saran

Hasil analisis terhadap temuan di lapangan terkait pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kabupaten Sleman menjadi dasar pembentukan model perjanjian lahan sawah yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan hukum bisnis Islam. Langkah selanjutnya setelah disusun model perjanjian lahan sawah yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan hukum bisnis Islam adalah dilanjutkan untuk penelitian pada Tahun II, yaitu diantaranya: 1) menentukan desa/kecamatan di Kabupaten Sleman sebagai contoh lokasi untuk menerapkan model perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam. 2) Meningkatkan penerapan terhadap model perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam di Kabupaten Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, R.G., Ghufron, I., & Sapiudin, S. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Afrizal, M.A. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi, Rulam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Allhusaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad. 1993. "Kifayatu Al-Akhyar 2", diterjemahkan Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa. Surabaya: Kifayatul Akhyar.
- As- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1997. *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Badaruddin, Syekh. 2001. *Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyah Li Ibnu Taimiyah*, Beirut Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyati.
- Bungin, Burhan. 2014. *Penelitian Kualitatif untuk Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, John.W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghufron A. Mas'adi. 2002. *Fiqh Mu'amalah Kontesktual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ginting, Malem. 2006. "Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, Studi di Kecamatan Payung, Kabupaten Karo". Tesis. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.

- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.—Ed. Rev, cet.12.
- Hasan, Muhammad Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Negara, Adhe. 2013. "Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Riantun, Diah, E. 2012. "Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, Studi Kasus di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar". *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saddam, Jannahar. 2016. "Penerapan Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Ditinjau dari UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam (Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)". *Tesis*. Universitas Islam Indonesia.
- Santoso, Urip. 2014. *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Pers.
- Supriadi. 2015. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tanzeh, Ahmad & Suyitno. 2006. *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: El-Kaf.
- Yuliana, Epi. 2008. "Tinjauan Hukum Bisnis Islam terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akad Bagi Hasil Pertanian

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Muda Agraria No. Sk. 322/Ka/1960 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960.

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Penetapan Perimbangan Khusus dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980, Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden R.I. Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil.

Website

Profil Daerah Kabupaten Sleman 2015,


www.regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/demografipendudukkel.php?ia=3404

Profil Kependudukan DIY dalam Angka 2015,

www.kependudukan.jogjapro.go.id/olah.php?module=statistik&periode

Statistik Provinsi DIY 2015, www.slemankab.bps.go.id/subjek/view/id/53

Lampiran 1: Model Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah di Kabupaten Sleman



KETERANGAN BAGAN

1. Pemilik dan Penggarap lahan bermufakat untuk mengadakan perjanjian bagi hasil lahan sawah termasuk didalamnya porsi

Akad Bagi Hasil Pertanian

- pembagian untung dan rugi jika lahan sawah terjadi gagal panen.
2. Pemilik dan penggarap lahan membuat kontrak perjanjian bagi hasil lahan sawah secara tertulis dan menyerahkan ke kelurahan
 3. Di hari berikutnya pemilik dan penggarap lahan sawah hadir ke kelurahan untuk menandatangani kontrak perjanjian bagi hasil lahan sawah dihadapan kepala desa dengan disertakan saksi dari pihak pemilik dan penggarap lahan. Selanjutnya kepala desa mencatat perjanjian tersebut di buku catatan desa. Lalu perjanjian bagi hasil di kirim ke kecamatan untuk mendapat pengesahan dari camat.
 4. Penggarap lahan selanjutnya memulai proses garapan termasuk menyediakan alat-alat yang dibutuhkan termasuk bibit, obat dll
 5. Porsi pembagian hasil antara pemilik dan penggarap lahan telah ditentukan pada kontrak perjanjian bagi hasil lahan sawah. Jika hasil panen sukses maka porsi bagi hasil untuk pemilik 40 dan penggarap 60 dimana sebelumnya telah dikeluarkan biaya yang diperlukan dalam menggarap lahan. Jika terjadi gagal panen maka porsi bagi hasil untuk pemilik 50 : 50 berdasarkan kesepakatan bersama...

Lampiran 2: Gambaran Umum Kecamatan Gamping

4.1. Gambaran Umum Kecamatan Gamping

Kecamatan Gamping merupakan salah satu dari 17 kecamatan yang terletak di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Gamping terdiri dari lima desa/kelurahan dan 59 pedukuhan. Secara geografis batas wilayah Kecamatan Gamping adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1. Batas Wilayah Kecamatan Gamping

No.	Arah	Batas Wilayah
1	Utara	Kecamatan Mlati dan Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman
2	Timur	Kabupaten Bantul
3	Selatan	Kabupaten Bantul
4	Barat	Kabupaten Bantul

Sumber : Kecamatan Gamping dalam angka 2016 diolah.

Luas wilayah Kecamatan Gamping adalah 2.925 ha (29,25km²) atau sekitar 5,1% dari wilayah Kabupaten Sleman (57.482 ha) dan 1% dari wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (318.580 ha), dengan masing-masing luas desa/kelurahan sebagai berikut :

Tabel IV.2. Luas Wilayah Desa di Kecamatan Gamping

No.	Desa / Kelurahan	Luas Wilayah (ha)	Persen
1	Balecatur	986	33,71
2	Ambarketawang	628	21,47
3	Banyuraden	400	13,68
4	Nogotirto	349	11,93
5	Trihanggo	562	19,21
Kecamatan		2.925	100

Sumber : Kecamatan Gamping dalam angka 2016, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa Desa Balecatur adalah desa paling luas dengan luas 986 ha dan Desa Nogotirto adalah desa yang paling kecil dengan luas 349 ha. Kelima desa yang ada di Kecamatan Gamping memiliki wilayah yang terdiri dari bentuk tanah sawah, bentuk bangunan pekarangan, dan bentuk lainnya. Luas sawah di Kecamatan Gamping (1.045,7 ha) sekitar 4,21% dari luas sawah yang ada di Kabupaten Sleman (24.795 ha) dan 1,89% dari luas sawah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (55.117 ha). Untuk lebih jelasnya luas wilayah menurut penggunaan tanah per desa di Kecamatan Gamping dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3. Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Tanah per Desa di Kecamatan Gamping dalam (ha)

No.	Desa / Kelurahan	Tanah Sawah	Bangunan Pekarangan	Lainnya	Jumlah
1	Balecatur	302	497	187	986
2	Ambarketawang	216	243	169	628
3	Banyuraden	162	153	85	400

No.	Desa / Kelurahan	Tanah Sawah	Bangunan Pekarangan	Lainnya	Jumlah
4	Nogotirto	151	140	58	349
5	Trihanggo	248	60	254	562
Kecamatan		1.079	1.093	753	2.925

Sumber : Kecamatan Gamping dalam angka 2016.

Jumlah penduduk Kecamatan Gamping pada tahun 2015 adalah 91.243 jiwa atau 7,82% dari jumlah penduduk Kabupaten Sleman (1.167.481 jiwa) dan 2,51% dari jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (3.637.116) jiwa). Jumlah penduduk Kecamatan Gamping terdiri dari 45.452 laki-laki dan 45.791 perempuan. Untuk mengetahui tingkat kepadatan penduduk setiap desa di Kecamatan Gamping dapat melihat tabel berikut :

Tabel IV.4. Tingkat Kepadatan Penduduk Kecamatan Gamping

No.	Desa / Kelurahan	Luas (km ²)	Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km ²)
1	Balecatur	9,86	19 159	1.943
2	Ambarketawang	6,28	21 252	3.384
3	Banyuraden	4	16 273	4.062
4	Nogotirto	3,49	17 015	4.875
5	Trihanggo	5,62	17 580	3.128
Kecamatan		29,25	91.243	3.119

Sumber : Kecamatan Gamping dalam Angka 2016, diolah.

Tabel di atas mengemukakan bahwa Desa Nogotirto memiliki tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi, yaitu 4.875 per-km². Balecatur merupakan desa dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu 1.943 per-km². Rata-rata tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Gamping adalah 3.119 per-km² atau lebih tinggi dari tingkat

kepadatan penduduk Kabupaten Sleman (2.031 per-km²) dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (1.142 per-km²).

Penduduk di Kecamatan Gamping yang bermata pencaharian di sektor pertanian dengan jumlah mencapai 12,53% (11.429 orang) dari jumlah keseluruhan penduduk pekerja di Kecamatan Gamping. Jumlah tersebut adalah 9,21% dari jumlah pekerja di sektor pertanian di Kabupaten Sleman (124.026 orang) dan 24,96% dari jumlah pekerja di sektor pertanian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (496.967 orang).

Petani di Kecamatan Gamping terdiri dari 7,21% (2.978 orang) petani dan 15,36% (6.347 orang) buruh tani. Jumlah itu hanya lebih sedikit dari penduduk yang bermata pencaharian karyawan swasta yakni sebesar 38,21% (15.791 orang). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.5. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Gamping

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Persen
1	Petani	2.978	7.21
2	Buruh Tani	6.347	15.36
3	Wiraswasta	8.168	19.77
4	Tukang dan Buruh Bangunan	1.785	4.32
5	Pejabat Negara	7	0.02
6	PNS	3.000	7.26
7	POLRI	263	0.64
8	TNI	403	0.98
9	Karyawan BUMN/BUMD	436	1.06
10	Karyawan Swasta	15.791	38.21
11	Pensiunan	2.147	5.20
Kecamatan		41325	100

Sumber : Data Monografi Kecamatan Gamping 2015 dan Data Profil Kependudukan Kecamatan Gamping 2015, diolah.

Berdasarkan data pada Kecamatan Gamping dalam Angka 2013, sektor pertanian yang ada di Kecamatan Gamping didominasi oleh sektor produksi padi sawah dengan luas tanam seluas 2.527 ha dan hasil produksi sebesar 444.130 Kuwintal (Kw) atau sebesar 96,54% dari total keseluruhan hasil produksi pertanian. Sedangkan untuk produksi jagung luas tanam produksi jagung 68 ha (3.528 Kw), produksi ubi kayu luas tanam 60 ha (8.634 Kw), produksi kacang tanah luas tanam 222 ha (106 Kw), produksi kedelai luas tanam 16 ha (164,2 Kw), produksi kacang panjang luas tanam 1 ha (112 Kw), produksi cabe luas tanam 9 ha (1.018 Kw), dan produksi kangkung luas tanam 11 ha (2.345 Kw).

Untuk mengetahui rincian luas tanam padi sawah di Kecamatan Gamping dapat melihat pada tabel berikut :

Tabel IV.6. Luas Tanam, Luas Panen, Rata-Rata Produksi, dan Produksi Padi Sawah per Desa di Kecamatan Gamping Tahun 2016

No.	Desa / Kelurahan	Luas (ha)		Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (Kw)
		Tanam	Panen		
1	Balecatur	758	757	63	47 091
2	Ambarketawang	505	504	62	314 248
3	Banyuraden	379	378	62	23 436
4	Nogotirto	535	353	63	22 239
5	Trihanggo	532	532	60	60 516
Kecamatan		2.527	2.524	310	444 130

Sumber : Kecamatan Gamping dalam Angka 2016

4.2. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta

Pembahasan pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa penduduk di Kecamatan Gamping yang bekerja di sektor pertanian mencapai 22,57%. Selanjutnya dijelaskan bahwa sektor pertanian

didominasi dari sektor produksi padi sawah dengan luas tanam seluas 2.527 ha dan produksi sebesar 444.130 Kw. Kedua hal itu menunjukkan bahwa sektor pertanian khususnya produksi padi sawah adalah sektor yang sangat penting di Kecamatan Gamping.

Pengelolaan sawah guna memproduksi padi sawah tidak semuanya dikelola oleh pemilik sawah sendiri. Pemilik sawah dapat melibatkan pihak lain yang biasa disebut dengan istilah penggarap. Bentuk hubungan antara pemilik lahan sawah dan petani penggarap terbagi menjadi tiga. Pertama, penggarap menyewa lahan sawah kepada pemilik sawah. Pemilik sawah mendapatkan hasil dari pembayaran sewa dari penggarap sawah dan penggarap sawah mendapatkan hasil dari perusahaan sawah tersebut. Kedua, penggarap yang menjadi buruh tani dengan imbalan (upah) tertentu dari pemilik sawah yang biasanya disebut dengan istilah buruh tani harian lepas. Buruh tani harian lepas diberi upah sesuai dengan banyaknya jumlah hari kerja. Ketiga, penggarap yang diberikan kekuasaan oleh pemilik sawah untuk mengusahakan sawah kemudian hasilnya dibagi dengan pemilik sawah sesuai dengan kesepakatan (bagi hasil). Bahan baku produksi seperti bibit padi, pupuk, biaya perawatan, biaya panen, dan biaya lainnya dapat diberikan oleh pemilik sawah atau dari penggarap sawah atau kombinasi dari keduanya tergantung dari kesepakatan. Komposisi dalam pengeluaran biaya produksi akan menjadi pertimbangan dalam pembagian hasil panen sawah tersebut.

Pengelolaan sawah (produksi padi sawah) dengan skema bagi hasil masih digunakan penduduk Kecamatan Gamping yang biasa disebut dengan istilah "maro" atau "paron" (bagi dua). Untuk menganalisis penerapan bagi hasil yang diterapkan di Kecamatan Gamping ditinjau dari UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian dan Hukum Islam, maka diperlukan data-data yang akan disajikan berikut ini :

4.2.1. Data Informan dan Informan Pendukung

Informan dalam penelitian ini merupakan penduduk di Kecamatan Gamping yang merupakan penggarap sawah yang secara langsung terlibat

dalam praktik bagi hasil dalam produksi padi sawah. Informan berasal dari lima kelurahan yang ada di Kecamatan Gamping. Informan ini terdiri dari delapanbelas orang penggarap sawah yang dipilih secara purposif dengan pertimbangan potensi data yang dapat diperoleh dan digali untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.

Tabel IV.7. Informan

No.	Informan	Jumlah
1	Pemilik Sawah	-
2	Penggarap Sawah	18
Total		18

Sumber : Data Primer

Selain informan, terdapat juga informan pendukung dalam penelitian ini. Informan pendukung adalah informan yang berasal dari pejabat pemerintah desa dan kecamatan yang ada di Kecamatan Gamping. Informan pendukung ditujukan untuk menambah data, mengkonfirmasi serta memperkuat data yang telah dikumpulkan dari informan. Informan pendukung diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel IV.8. Informan Pendukung

No.	Informan Pendukung	Jabatan
1	Drs. Bitjo Ginting	Kepala Seksi Perokonomian dan Pembangunan Kecamatan Gamping
2	Supriyanto	Staff Perokonomian dan Pembangunan Kecamatan Gamping
Total		2 orang

Sumber : Data Primer.

Selain terlibat langsung dalam praktik perjanjian bagi hasil, informan adalah orang yang dapat dikatakan cakap hukum jika mengacu pada tingkat umur. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.9. Umur Informan

No.	Umur	Penggarap
1	30-40	2
2	41-50	6
3	51-60	7
4	>60	3
Jumlah		18

Sumber : Data Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa informan yang berumur 30-40 tahun ada dua orang, umur 41-50 tahun ada enam orang, umur 51-60 tahun ada tujuh orang dan umur >60 tahun ada tiga orang. Secara hukum informan dapat dikatakan telah cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan bisa melaksanakan perjanjian bagi hasil lahan sawah. Sehingga, ada konsekuensi jika terdapat wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil baik dalam mempertanggungjawabkan ataupun dimintai pertanggungjawaban.

Pekerjaan utama informan tidak sama, baik dari pemilik maupun penggarap. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.10. Pekerjaan Utama Informan

No.	Pekerjaan Utama Informan	Pemilik	Penggarap
1	Wiraswasta	-	1
2	Karyawan Swasta	-	-
3	PNS	-	-
4	Pensiunan	-	-
5	Petani	-	17
6	Lainnya	-	-
Jumlah		-	18

Sumber : Data Primer

Dari sisi informan penggarap sawah yang melakukan perjanjian bagi hasil, haamir semua informan pekerjaan utama mereka adalah memang hanya sebagai petani. Selain itu hanya terdapat satu informan penggarap yang pekerjaan utamanya adalah wiraswasta yaitu membuka usaha warung dan rumah makan.

Informan berasal dari beberapa kelurahan/desa di kecamatan gamping dan diluar kecamatan gamping. Rincian informan berdasarkan wilayah desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.11. Alamat Kelurahan Informan

No.	Desa/Kelurahan Informan	Penggarap Sawah
1	Ambarketawang	7
2	Nogotirto	-
3	Trihanggo	4
4	Banyuraden	1

Akad Bagi Hasil Pertanian

No.	Desa/Kelurahan Informan	Penggarap Sawah
5	Balecatur	3
6	Ngagruk Sleman	1
7	Bantul	1
8	Godean	1
Jumlah		18

Sumber : Data Primer.

Lama informan dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil bervariasi, yang paling lama adalah lebih dari 30 tahun dan yang paling sebentar adalah belum sampai dengan 10 tahun. Sebagaimana data yang disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel IV.12. Lama Melaksanakan Perjanjian Bagi Hasil

No.	Lama Melaksanakan Bagi Hasil (Tahun)	Penggarap
1	1-10	9
2	11-20	5
3	21-30	1
4	31-40	1
5	>40	3
Jumlah		18

Sumber : Data Primer

Luas sawah informan yaitu yang dimiliki pemilik dan yang digarap penggarap dengan skema bagi hasil dapat dilihat pada rincian tabel berikut :

Tabel IV.13. Luas Sawah dan Rata-Rata Sawah Informan Penggarap Sawah

No.	Nama	Luas Lahan Yang Dimiliki Informan (m ²)	No.	Nama	Luas Lahan Yang Dimiliki Informan (m ²)
1	Ali	3.600	10	Walgi	800
2	Parsidi	6.000	11	Sutarjo	800
3	Sumardiyono	2.000	12	Sambi	2.000
4	Sumoyo	1.000	13	Giyanto	8.000
5	Suwito	1.800	14	Sunarto	1.700
6	Murdiyo	5.000	15.	Supri	2.000
7	Margi	1.000	16	Budi Sutirso	1.000
8	Ngajimin	1.600	17	Revian	1.500
9	Prapto	7.100	18	Suparjo	8.000
Rata-Rata					2.994,44

Sumber : Data Primer.

Luas rata-rata sawah digarap informan (2.994,44 m²) di atas rata-rata luas lahan sawah yang dikuabsai per rumah tangga usaha pertanian Kabupaten Sleman (1.739,04 m²) dan Provinsi DI Yogyakarta (1.474,65 m²)

Tabel IV.15. Rata-Rata Luas Lahan yang Dikuasai per Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Wilayah dan Jenis Lahan Tahun 2013 (m²)

No.	Nama Kabupaten/ Kota	Lahan Bukan Pertanian	Lahan Pertanian (Sawah)	Lahan Pertanian (Bukan Sawah)	Jumlah Lahan Pertanian	Lahan yang Dikuasai
1	Kulon Progo	169.37	1526.59	2048.1	2821.45	2978.15
2	Bantul	202.73	1203.44	727.12	1392.08	1588.08
3	Gunung Kidul	274.03	1475.03	3221.77	3602.37	3869.03
4	Sleman	260.7	1739.04	753.5	1720.45	1971.38
5	Kota Yogyakarta	171.76	2.689,72	181.95	428.11	599.52
Provinsi DI Yogyakarta		233.44	1474.65	1867.12	2458.78	2682.37

Sumber : Sensus Pertanian 2013 dalam website Badan Pusat Statistik (bps.go.id)

4.2.2. Alasan Memilih Skema Bagi Hasil

Latar belakang dari pemilik sawah untuk melakukan perjanjian bagi hasil karena tidak memiliki kemampuan. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan dalam bentuk waktu dan/atau kemampuan dalam bentuk pengalaman dan/atau kemampuan dalam bentuk tenaga. Selain itu terdapat latar belakang lain yaitu memberikan pekerjaan/kesempatan kepada penggarap. Sedangkan latar belakang dari penggarap sawah untuk melakukan perjanjian bagi hasil adalah karena tidak memiliki sawah, adanya kesempatan yang diberikan oleh pemilik, dan menambah pengalaman. Tabel berikut menyajikan data terkait latar belakang melaksanakan perjanjian bagi hasil secara lebih rinci.

Tabel IV.16. Latar Belakang Melakukan Perjanjian Bagi Hasil

No.	Latar Belakang Melakukan Perjanjian Bagi Hasil	Penggarap
1	Turun temurun	9
2	Gemar bertani	2
3	Terpaksa	2
4	Untuk tambahan penghasilan	2
5	Hanya bisa bertani	3
	Jumlah	18

Sumber : Data Primer.

Ada banyak hal yang melatarbelakangi perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh penggarap yaitu karena kegiatan bagi hasil sudah berlangsung lama dan secara turun temurun menjadi kebiasaan masyarakat di daerah tersebut, adanya kegemaran bertani dari penggarap, adanya unsur keterpaksaan yang tidak memungkinkan penggarap menggunakan system selai bagi hasil, sebagai tamakan bahan penghasilan bagi penggarap karena dengan sistem tersebut mereka mampu memiliki pekerjaan, serta banyak dari penggarap yang hanya bisa bertani. Dari kelima alasan tersebut yang paling mendominasi adalah karena sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap adalah karena sistem tersebut merupakan kegiatan turun-temurun dari keluarga dan masyarakat di daerah tersebut sehingga implementasi praktiknya sudah sangat wajar dijumpai.

4.2.3. Pengetahuan Informan Terhadap UU No.2 Tahun 1960 Tentang

Perjanjian Bagi Hasil Pertanian dan Hukum Islam Tentang

Kerjasama Dalam Pertanian

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (petani penggarap yang melaksanakan praktek bagi hasil lahan sawah) dan informan pendukung (pejabat pemerintahan di lima desa yang ada di Kecamatan Gamping dan pejabat pemerintahan di Kecamatan Gamping) dapat diketahui bahwa hampir keseluruhan menyatakan tidak mengetahui adanya UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian dan Hukum Islam tentang kerjasama dalam pertanian.

Menurut informan yang belum mengetahui undang-undang tersebut dikarenakan belum pernah ada sosialisasi dari pihak manapun baik terkait UU No.2 Tahun 1960 dan kerjasama pertanian dalam Islam. Sedangkan dua informan pernah mendapatkan sosialisasi terkait undang-undang tersebut. Akan tetapi praktiknya semua informan menyatakan bahwa praktik bagi hasil yang dilakukan berdasar atas kebiasaan yang telah terjadi turun temurun sejak dahulu kala dan sistemnya tidak banyak mengalami perubahan.

Masih menurut informan pendukung secara keseluruhan menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat sudah dapat dilaksanakan berdasar kebiasaan yang sudah berlangsung di masyarakat pada umumnya. Tabel berikut menunjukkan hampir seluruh informan dan informan pendukung tidak mengetahui adanya UU No.2 Tahun 1960 dan kerjasama pertanian dalam Hukum Islam, hanya ada satu informan yang mengetahui terkait undang-undang tersebut. Akan tetapi pengetahuan informan yang mengetahui undang-undang tersebut juga masih sangat terbatas.

Tabel IV.17. Pengetahuan Informan Terhadap UU no. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian

No.	Keterangan	Mengetahui	Tidak Mengetahui
1.	Penggarap	1	17
2.	Kepala Seksi dan Staff Ekobang di Kecamatan Gamping	2	-
	Jumlah	3	17

Sumber : Data Primer.

Tabel IV.18. Pengetahuan Informan Terhadap Kerjasama Pertanian dalam Hukum Islam

No.	Keterangan	Mengetahui	Tidak Mengetahui
1	Penggarap	2	16
2.	Kepala Seksi dan Staff Ekobang di Kecamatan Gamping	-	2
	Jumlah	2	18

Sumber : Data Primer.

4.2.4. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah di Kecamatan Gamping

Bentuk perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Kecamatan Gamping tidak dalam bentuk tertulis, melainkan dalam bentuk lisan saja antara pemilik dan penggarap tanpa adanya saksi. Hal itu dapat diketahui dari hasil wawancara dengan informan dan informan pendukung yang secara keseluruhan menyatakan bahwa bentuk perjanjian bagi hasil hanya menggunakan lisan saja. Perjanjian bagi hasil dapat terjadi karena adanya kesepakatan diantara pemilik dan penggarap. Berikut

Akad Bagi Hasil Pertanian

yang menjadikan perjanjian bagi hasil lahan sawah dapat dilaksanakan di Kecamatan Gamping berdasarkan wawancara dengan informan dan informan pendukung :

1. Atas dasar kepercayaan antara pemilik dan penggarap.
2. Adanya izin dari pemilik kepada penggarap untuk menggarap sawah miliknya secara bagi hasil.
3. Adanya kemauan dari penggarap untuk menggarap sawah milik pemilik yaitu dengan menawarkan jasa penggarapan sawah. Setelah mendapatkan izin menggarap secara bagi hasil.
4. Adanya kesepakatan secara lisan antara pemilik dan penggarap untuk melakukan perjanjian bagi hasil.
5. Imbangan bagi hasil disepakati dengan berdasar kebiasaan yang biasanya dengan sistem "maro" (hasil panen dibagi setengah berbanding setengah).
6. Adanya perjanjian tidak tertulis yang mensyaatkan adanya jaminan uang dari penggarap kepada pemilik lahan di awal perjanjian yang kemudian nanti dikembalikan lagi ke penggarap untuk biaya operasional

Tabel IV.19. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah di Kecamatan Gamping

No.	Keterangan	Tertulis	Tidak Tertulis (Lisan), Atas Dasar Kepercayaan, Tidak Ada Saksi
1	Penggarap	-	18
2.	Kepala Seksi dan Staff Ekobang di Kecamatan Gamping	-	2
Jumlah		-	20

Sumber : Data Primer

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa perjanjian bagi hasil lahan sawah yang dilakukan tidak dicatatkan/dilaporkan ke pihak Kelurahan dan/atau disahkan oleh Camat. Perjanjian yang dilakukan hanya berdasar kesepakatan lisan saja, berdasar kepercayaan, tanpa ada saksi, dan tidak tertulis. Perjanjian itu tidak dicatatkan di Kelurahan, sehingga juga tidak ada pengesahan dari Camat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pendukung diketahui bahwa perjanjian bagi hasil lahan sawah yang dilakukan tidak dicatatkan/dilaporkan ke pihak Kelurahan dan/atau disahkan oleh Camat. Hal itu dikarenakan menurut informan pendukung perjanjian yang dilakukan antar individu (antar per orang) sehingga tidak diperlukan peran dari pihak kelurahan maupun kecamatan. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan per orang cukup menggunakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan biasanya dilaksanakan secara musyawarah kekeluargaan. Tabel berikut ini menyajikan data perjanjian bagi hasil di Kecamatan Gamping dilaporkan/dicatatkan di Kelurahan dan disahkan di Kecamatan atau tidak.

Tabel IV.20. Pelaporan Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah di Kecamatan Gamping

No.	Keterangan	Dilaporkan/ dicatatkan di Kelurahan dan disahkan Kecamatan	Tidak dilaporkan/ dicatatkan di Kelurahan dan disahkan di Kecamatan
1	Penggarap	-	18
2.	Kepala Seksi dan Staff Ekobang di Kecamatan Gamping	-	2
Jumlah		-	20

Sumber : Data Primer

4.2.5. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah, Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil, dan Pengembalian Sawah

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan informan pendukung Tujuh belas informan penggarap menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Kecamatan Gamping tidak memiliki jangka waktu tertentu yang ditetapkan pada awal perjanjian. Sedangkan satu informan menyatakan adanya jangka waktu yaitu selama 2 tahun. Hal tersebut didasari pada kesepakatan kelompok tani di daerah tersebut (Lihat Tabel IV.21). Tidak terdapat jangka waktu seperti berdasar tahun kalender maupun berdasar jumlah berapa kali panen. Karena tidak menggunakan jangka waktu tertentu, maka berakhirnya perjanjian bagi hasil berdasar dari kesepakatan bersama, berdasarkan keinginan pemilik, dan berdasarkan keinginan penggarap (Lihat Tabel IV.22.).

Berakhirnya perjanjian bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama adalah dilakukan musyawarah antara pemilik dan penggarap yang kemudian diakhiri dengan kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian bagi hasil. Contoh berdasarkan kesepakatan bersama diantaranya, pada saat pemilik ada keinginan untuk mengelola sawahnya sendiri, atau pemilik ingin mengalihfungsikan sawah tersebut, atau pemilik diharuskan menjual sawah untuk membayar hutang/keperluan mendadak, atau penggarap tidak mampu lagi untuk melanjutkan pekerjaan maka dilakukanlah musyawarah untuk mengakhiri perjanjian bagi hasil.

Berakhirnya perjanjian bagi hasil berdasarkan keinginan dari pemilik adalah perjanjian bagi hasil berakhir dengan keinginan sepihak dari pemilik. Misalnya, pemilik merasa tidak puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh penggarap, maka pada musim tanam berikutnya pemilik akan menghentikan perjanjian bagi hasil dengan penggarap tersebut. Kemudian, pemilik melakukan perjanjian bagi hasil dengan penggarap yang lain.

Berakhirnya perjanjian bagi hasil berdasarkan keinginan dari penggarap adalah perjanjian bagi hasil berakhir karena penggarap sudah

tidak berkeinginan menggarap walaupun pemilik masih mengizinkan untuk menggarap sawah miliknya. Biasanya penggarap akan mengembalikan sawah tersebut kepada pemilik sebagai wujud keinginan untuk mengakhiri perjanjian bagi hasil terhadap sawah tersebut. Dan kondisi sawah akan diserahkan seperti kondisi awal.

Tabel IV.21. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

No.	Keterangan	Ada jangka waktu tertentu	Tidak ada jangka waktu
1	Penggarap	1	17
2.	Kepala Seksi dan Staff Ekobang di Kecamatan Gamping	-	2
Jumlah		1	19

Sumber : Data Primer

Tabel IV.22. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil

No.	Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil	Penggarap
1	Berdasarkan kesepakatan bersama	18
2	Berdasarkan jangka waktu tertentu	-
3	Berdasarkan keinginan pemilik	-
4	Berdasarkan keinginan penggarap	-
Jumlah		18

Sumber : Data Primer

4.2.6. Penyediaan Alat dan Bahan Produksi, Pembayaran Pajak Tanah Sawah

Dalam proses produksi padi sawah dibutuhkan alat dan bahan produksi. Alat produksi dalam era modern biasanya seperti traktor dan alat lain yang memudahkan dalam penggarapan sawah. Bahan produksi diantaranya bibit, pupuk, dan obat-obatan untuk melawan hama. Selain itu ada juga biaya-biaya lain, misalnya jika penanaman menggunakan jasa buruh tani, traktor jika diharuskan menyewa, perawatan ekstra jika air dalam kondisi susah, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan informan pendukung dapat diketahui bahwa sejumlah lima belas informan menyatakan seluruh biaya produksi (alat, bahan, dan biaya lainnya) disediakan oleh penggarap, informan menyatakan bahwa biaya produksi disediakan pemilik lahan dan satu informan menyatakan biaya produksi disediakan bersama-sama. Dalam perjanjian bagi hasil pemilik ikut andil dalam pemberian izin penggarapan sawah miliknya (modal sawah). Hal itu berdasar pada kebiasaan yang sudah berlaku secara turun temurun sejak dahulu. Dengan konsep demikian maka pemilik dan penggarap memiliki hak bagi hasil dari panen sawah tersebut.

Tabel IV.24. Penyediaan Alat dan Bahan Produksi

No.	Keterangan	Disediakan Pemilik	Disediakan Penggarap	Disediakan Pemilik dan Penggarap
1	Penggarap	2	15	1
2.	Kepala Seksi dan Staff Ekobang di Kecamatan Gamping	-	2	-
Jumlah		2	17	1

Sumber : Data Primer.

Tanah sawah memiliki kewajiban pajak yang harus dibayarkan tidak terkecuali tanah sawah yang digunakan sebagai objek perjanjian bagi hasil. Biasanya pajak tanah sawah dibayarkan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil wawancara informan dan informan pendukung secara keseluruhan menyatakan bahwa pajak tanah sawah objek perjanjian bagi hasil menjadi tanggungan pemilik sawah tersebut. Pemilik diwajibkan untuk membayar pajak tanah sawah tersebut. Pembayaran pajak tanah sawah ini pemilik mengeluarkan biaya sehingga dapat juga disebut sebagai andil pemilik dalam perjanjian bagi hasil selain izin yang diberikan kepada penggarap (modal sawah).

4.2.7. Syarat Khusus Menjadi Penggarap dan Penggarap Tidak Mampu Melanjutkan Garapan

Perjanjian bagi hasil lahan sawah melibatkan pemilik dan penggarap yang sepakat melaksanakan bagi hasil dalam pengelolaan sawah. Untuk menjadi penggarap harus mendapatkan izin dari pemilik untuk menggarap sawah miliknya. Izin diberikan oleh pemilik kepada penggarap jika adanya kepercayaan kepada penggarap. Untuk mendapatkan kepercayaan dari pemilik bisa saja diharuskan ada syarat khusus misalnya seperti penggarap harus masih keluarga dari pemilik sawah atau penggarap haruslah tetangga dekat dari pemilik sawah atau harus ada sejumlah pembayaran yang diberikan oleh penggarap kepada pemilik.

Hasil wawancara dengan ketujubelas informan dapat diketahui bahwa untuk menjadi penggarap tidak terdapat syarat khusus. Pemilik merasa cukup dengan orang yang dikenal secara baik dan dapat dipercaya untuk diberikan izin (kepercayaan) untuk menggarap sawah miliknya. sedangkan satu informan menyatakan ada syarat khusus berupa adanya jaminan di awal perjanjian. Tabel berikut menyajikan data terkait syarat menjadi penggarap berdasarkan hasil wawancara dengan informan.

Tabel IV.26. Syarat Menjadi Penggarap

No.	Keterangan	Ada Syarat Khusus (Harus keluarga / Harus Tetangga / Harus Ada yang Dibayarkan oleh Penggarap)	Tidak ada Syarat Khusus (Yang penting kenal dan dapat dipercaya)
1	Penggarap	1	17
	Jumlah	1	17

Sumber : Data Primer.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa ada salah satu informan yang menyatakan ketika sudah tidak sanggup menggarap di serahkan ke pemilik/ di gantikan saudaranya. Masalah pembagiannya, kalau ada tanamannya berarti pembagiannya 50:50, tapi kalau belum ada padinya walaupun sudah di bajak dan mau di tanami tu tidak ada pembagiannya. Ketika panen Penggarap sebelumnya sekian persen dari bagian 50% tergantung kesepakatan antara penggarap sebelumnya dgn penggarap yg menggantikannya.

4.2.8. Waktu Penentuan Imbangan Bagi Hasil, Besaran Imbangan Bagi Hasil, Bentuk Bagi Hasil, dan Zakat Hasil Panen

Tujuan dari dilakukannya perjanjian lahan sawah bagi pemilik dan penggarap untuk mendapatkan hasil panen dari sawah tersebut. Pemilik dan penggarap memiliki andil masing-masing dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut. Hasil wawancara mengemukakan secara keseluruhan informan menyatakan bahwa besaran imbangan bagi hasil bagi pemilik dan penggarap sudah ditentukan sejak awal perjanjian sebelum pelaksanaan perjanjian (sebelum mulai tanam) sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel IV.28. Waktu Penentuan Besaran Imbangan Bagi Hasil

No.	Keterangan	Ditentukan Sejak Awal Sebelum Mulai Tanam	Tidak Ditentukan Sejak Awal
1	Penggarap	18	-
Jumlah		18	-

Sumber : Data Primer

Besaran imbangan bagi hasil bagi pemilik dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil di Kecamatan Gamping adalah sebagai berikut :

Tabel IV.29. Imbangan Bagi Hasil

No.	Besarnya Imbangan Bagi Hasil (Padi Sawah)	Penggarap	Pejabat Kecamatan
1	(Maro)50:50 sudah hasil bersih	-	-
2	(Maro)50:50 masih hasil kotor	16	2
3	50:50 ada bantuan biaya dari pemilik	-	-
4	60:40 hasil bersih	1	-
5	55:45 bantuan biaya dari pemilik (usahatani)	1	-
Jumlah		18	2

Sumber : Data Primer.

Mayoritas informan (16 orang) dan informan pendukung menyatakan yang digunakan adalah sistem bagi hasil *maro* (50:50) dengan biaya

produksi ditanggung seluruhnya oleh penggarap, sehingga hasil panen yang masih kotor langsung dibagi dua kepada pemilik dan penggarap. Satu informan menyatakan bahwa yang digunakan adalah sistem bagi hasil (60:40) meliputi hasil panen bersih yaitu hasil panen dikurangi biaya produksi kemudian dibagi 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik sawah. Selain itu ada satu informan yang menyatakan pembagian bagi hasil sebesar 55:45. Pembagian tersebut meliputi hasil kotor panen (tidak dikurangi biaya produksi) akan tetapi dari pihak pemilik memberi bantuan biaya operasional kemudian saat panen telah tiba barulah nantinya dibagi sebesar 55% untuk penggarap dan 45% untuk pemilik.

Bagi hasil yang dibagikan kepada pemilik dan penggarap dapat berupa gabah, padi, uang, maupun fleksibel (tidak menentu) bisa diantara ketiganya. Berikut rincian bentuk bagi hasil di Kecamatan Gamping berdasar hasil wawancara dengan informan.

Tabel IV.30. Bentuk Bagi Hasil

No.	Bentuk Bagi Hasil	Penggarap
1	Gabah/Beras	13
2	Uang	4
3	Dalam bentuk padi di sawah	1
	Jumlah	18

Sumber : Data Primer.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tiga belas informan menyatakan bentuk bagi hasil yang diterima adalah dalam bentuk gabah atau beras. Sebenarnya hampir kesemua informan tersebut menjelaskan walaupun kebiasaannya dalam bentuk gabah atau beras tetap tidak menutup kemungkinan bisa berupa uang tunai. Semua itu tergantung dari keinginan pemilik sawah sedangkan penggarap hanya mengikuti keinginan pemilik. Jika mau memang ingin dalam bentuk uang maka penggarap akan menjual hasil panen tersebut dalam bentuk uang kemudian baru diserahkan kepada pemilik.

Empat informan menyatakan bagi hasil dalam bentuk uang tunai. Pembagiannya adalah dengan cara penggarap menjual semua hasil panen kemudian hasilnya dibagi dua yang besarnya sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian. Satu informan menyatakan bahwa bentuk bagi hasil berupa padi yang masih berada di sawah yang kemudian tinggal dibagi sesuai dengan porsi kesepakatan awal.

Bagi umat Islam jika hasil panen (hasil pertanian) mencapai nisab yaitu hasil panen dengan jumlah tertentu (untuk tanaman padi yaitu sebesar 653kg beras / 1.481kg gabah) diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Untuk yang menggunakan sistem pengairan alami (hujan/sungai) besar zakatnya adalah 10% dan untuk yang menggunakan sistem pengairan menggunakan cara disiram/irigasi dengan adanya biaya tambahan maka zakatnya adalah 5%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa dua informan menyatakan langsung mengeluarkan zakat dari hasil panen yang diterima. Sedangkan 13 informan lainnya menyatakan bahwa tidak mengeluarkan zakat dari hasil panennya. Mereka cenderung hanya mengeluarkan zakat fitrah karena hasil yang diperoleh petani juga pas-pasan. Sedangkan satu informan menjelaskan bahwasanya ia tidak mengeluarkan zakat tersebut akan tetapi ia membagi-bagikan hasil panen kepada beberapa tetangganya sebagai bentuk lain dari zakat tersebut.

4.2.9. Risiko Gagal Panen

Setiap usaha tentu akan menghadapi risiko, tidak terkecuali dalam perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping. Risiko yang dihadapi dalam perjanjian bagi hasil lahan sawah adalah risiko gagal panen. Risiko gagal panen dapat terjadi dengan sama sekali tidak mendapatkan hasil panen. Selain itu juga dapat terjadi dengan hasil panen yang sangat sedikit dan untuk menutup biaya yang telah dikeluarkan dalam produksi tidak bisa/tidak cukup. Gagal panen di Kecamatan Gamping biasanya terjadi karena adanya serangan hama seperti hama tikus dan/atau hama wereng yang merusak tanaman padi sehingga tidak dapat dipanen.

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping tidak disebutkan secara jelas bahwa risiko jika terjadi gagal panen ditanggung oleh pihak siapa. Akan tetapi, secara umum sudah dapat diketahui baik oleh pemilik maupun penggarap jika terjadi risiko gagal panen maka menjadi tanggungan pihak penggarap. Berikut tabel yang menyajikan data pihak yang menanggung risiko gagal panen dalam perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping :

Tabel IV.32. Jika Terjadi Gagal Panen / Rugi

No.	Jika Terjadi Gagal Panen/Rugi	Penggarap	Pejabat Kelurahan dan Kecamatan
1	Seluruhnya ditanggung Penggarap	6	2
2	Seluruhnya ditanggung pemilik	-	-
3	Ditanggung bersama	12	-
	Jumlah	18	2

Sumber : Data Primer.

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas (12 informan) menyatakan bahwa yang menanggung risiko jika terjadi gagal panen/rugi adalah bersama-sama. Sedangkan jumlah informan yang mengatakan bahwa hasil gagal panen ditanggung sendiri adalah sejumlah enam informan dan dua informan pendukung. Sedangkan tidak terdapat pernyataan informan untuk risiko gagal panen/rugi ditanggung pemilik.

4.2.10. Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah di Kecamatan Gamping

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan informan pendukung dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan

perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping adalah yang terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.33. Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Menurut Pemilik Sawah, Penggarap Sawah, Pejabat Kelurahan, dan Pejabat Kecamatan Gamping

No.	Hambatan	Penyelesaian
1	Pembagian kerugian ditanggung oleh penggarap saja	Harus ada perjanjian pembagian prosentase gagal panen agar beban kerugian tidak sepenuhnya ditanggung oleh penggarap.
2	Ketidapercayaan pemilik sawah terhadap penggarap	Harus sering menjalin komunikasi antara pemilik dan penggarap. Selain itu sesekali pemilik lahan juga harus menengok kondisi sawah sebelum dan saat panen tiba.
3	Tidak ada	.

Sumber : Data Primer.

Hambatan yang ada adalah hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi padi sawah. Tidak terdapat hal yang di luar dari proses produksi padi sawah. Secara umum proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil tidak terdapat hambatan yang membuat konflik antara pemilik dan penggarap. Sehingga, konflik tidak pernah terjadi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Gamping sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel IV.34. Konflik Selama Melaksanakan Perjanjian Bagi Hasil

No.	Keterangan	Penggarap
1	Pernah konflik, diselesaikan secara kekeluargaan secara pribadi	3
2	Pernah konflik, diselesaikan hingga tingkat dukuh/desa/camat	-
3	Tidak pernah konflik	17
Jumlah		20

Sumber : Data Primer

4.2.11. Dampak Melaksanakan Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah di Kecamatan Gamping

Sistem bagi hasil dalam penggarapan sawah yang dilakukan di Kecamatan Gamping memberikan dampak bagi pemilik dan penggarap yang melaksanakannya. Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dampak yang mereka peroleh adalah dampak yang bersifat positif bagi diri sendiri maupun keluarga. Seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel IV.35. Dampak Melaksanakan Perjanjian Bagi Hasil

No.	Dampak Melaksanakan Perjanjian Bagi Hasil	Penggarap
1	Memiliki pekerjaan dan penghasilan (mta pencaharian utama)	14
2	Mendapatkan penghasilan tambahan	2
3	Mendapatkan penghasilan yang kurang sesuai	2
Jumlah		18

Sumber : Data Primer.

4.2.12. Pendapat dan Saran dari Penggarap terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil yang Telah Dilakukan

Berikut ini adalah pendapat penggarap sawah yang telah melaksanakan perjanjian bagi hasil lahan sawah terkait sistem perjanjian bagi hasil lahan sawah yang dilakukan masyarakat pada umumnya di Kecamatan Camping:

Tabel IV.36. Pendapat dan Saran dari Penggarap terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil yang Telah Dilakukan

No.	Nama	Pendapat dan Saran
1	Sumario	Pendapat saya ya, masalah hama. Jadi sekarang ini terkadang ada hama yang sulit sekali untuk dibasmi. Padahal kalo kena hama itu, berasnya jadi hancur kalo di giling. Saran saya ya pemerintah atau dari pihak mana bisa menemukan obat untuk membasmi hama itu, biar panennya juga baik.
2	Suwaji	Saran saya ya, tolong jangan suka maido (menyalahkan) kalo hasilnya tidak sesuai. Ya, memang seperti itu adanya. Saya juga rugi biaya, dll
3	Suparjiati	Ya, si pemilik sawah setidaknya ikut membantu terkait pupuk atau biaya yang lain
4	Bapak Samiyanto	jika sudah dalam kesepakatan seharusnya pihak pemilik menyadari dan tidak menyalahkan si penggarap ketika gagal panen
5	Hadi Sumarjo	pemilik sawah seharusnya, membantu dalam hal bibit saja atau waktu bajaknya. Biar kalau rugi tidak memberatkan kita (penggarap).
6	Sungkono	Pendapat saya ya , sebenarnya petani itu cuma namanya saja petani, kalo pas panen ya cuma kelihatannya saja panen, tapi sebenarnya tidak seberapa mas hasilnya, kalo buat kebutuhan lain sudah tidak bisa ketemu mas..
7	Suparmin	Peran pemerintah mengenai bagi hasil yang adil

Akad Bagi Hasil Pertanian

No.	Nama	Pendapat dan Saran
8	Puji	Jika bisa modal untuk menanam seperti bibit itu dibantu semisal membantu setengahnya Karena penggarap sawah tidak akan merasa terbebani lagi dan hasilnya juga tidak merugikan salah satu pihak
9	Tumini	Peran pemerintah mengenai bagi hasil yang adil
10	Yani	jika bisa modal untuk menanam seperti bibit itu dibantu semisal membantu setengahnya Karena penggarap sawah tidak akan merasa terbebani lagi dan hasilnya juga tidak merugikan salah satu pihak atau dari pemilik sawah bisa memberi uang untuk membantu biaya proses produksi.
11	Basuki	Kalau dbilang adil ya tidak mbak, tetapi sebagai penggarap kan ya Cuma punya tenaga mbak, jadi ya biasa saja mbak. Kalau nanti ada peraturan yang mengatur tentang hal itu ya sangat setuju mbak, karena tidak merugikan mbak.
12	Maryono	Kalau seperti itu ya sebenarnya ya saya sebagai penggarap ya memang rugi mbak, tapi ya mau bagaimana lagi saya memang tidak punya sawah sendiri mbak, mau ga mau kan memang harus mengikuti mbak, lagian itu sudah jadi kebiasaan orang sini mbak kalau bagi hasil ya 50:50 mbak. Kalau misalnya nanti ada peraturan yang mengatur tentang hal seperti itu ya saya setuju dan mendukung saja mbak, orang saya ya dibantu sama peraturan itu mbak. Jadi biar sama-sama untung gitu mbak
13	Sayudi	Berkaitan dengan UU, mungkin diadakan sosialisasi tidak ada salahnya, bagi hasil 50:50 tentu berat di sisi penggarap, mungkin bisa 55:45 atau 60:40
14	Suyadi	Semoga pertanian semakin baik dan Penggarap Sawah bisa dapat keadilan dari hasil panen tersebut
15		

Sumber data: data primer

4.2.13. Pendapat dan Saran dari Pejabat Pemeritnah Desa dan Kecamatan Gamping terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil yang Telah Dilakukan

Berikut ini adalah pendapat penggarap sawah yang telah melaksanakan perjanjian bagi hasil lahan sawah terkait sistem perjanjian bagi hasil lahan sawah yang dilakukan masyarakat pada umumnya di Kecamatan Gamping:

Tabel IV.38. Pendapat dan Saran dari Pejabat Pemerintah Desa dan Kecamatan Gamping terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil yang Telah Dilakukan

No.	Nama	Pendapat dan Saran
1	Drs. Bitjo Ginting, Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Gamping	<p>Selama penggarap masih mau menggarap sawah tersebut dapat dianggap masih memenuhi rasa keadilan.</p> <p>Ada tiga fase untuk menjawab UU No.2/1960:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fase pertama, penggarap masih banyak sehingga harus meminta garapan kepada pemilik dan dibagi hasil. 2. Fase kedua, yaitu sekarang, penggarap mulai sedikit karena berbagai macam faktor termasuk paket pertanian yang membuat biaya mahal, hasilnya sedikit dan penggarap bisa jadi malas dan berat untuk menggarap, fase ini adalah pemilik mencari penggarap untuk menggarap sawahnya, biaya produksinya masih dari penggarap, hasilnya dibagi dua. 3. Fase ketiga, saat nantinya ganti generasi, dimana susah mencari orang untuk menggarap, maka pemilik yang mencari penggarap untuk menggarap sawahnya, hingga mungkin mengharuskan biaya produksinya ditanggung berdua atau seluruhnya dari pemilik, kemudian hasilnya dibagi dua. Pada fase ketiga ini memungkinkan sebagai jawaban terhadap UU No.2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian.

2	Supriyanto, staff Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Gamping	Menurut saya yang adil itu pembagian panennya 60:40 jika modal produksi dari petani atau 50:50 tapi dari hasil panen bersih. Karena kalau rugi gagal panen yang menanggung cuma penggarap padahal biayanya banyak yang sudah dikeluarkan, pemilik tidak mau tahu menahu, jadi ya saya pikir kurang adil. Itu karena sudah kebiasaannya begitu.
---	--	--

Sumber : Data Primer

4.3.17. Pendapat dan Saran dari Penggarap terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil yang Telah Dilakukan

Menurut informasi dari informan penggarap sawah (8 orang) menyatakan bahwa dengan sistem “maro” yang sekarang dilaksanakan umumnya di masyarakat Kecamatan Gamping kurang adil. Mereka menjalani sistem dimana hasil panen langsung dibagi dua, seluruh biaya produksi ditanggung oleh penggarap. Sistem seperti itu yang diuntungkan pemilik sawah. Jika dihitung-hitung biaya produksi sekarang sangat mahal. Pemilik biasanya tidak tahu menahu besarnya biaya yang dikeluarkan selama proses produksi dan tahunya hasil panen langsung dibagi dua. Hal itu menjadikan selisih dari biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang didapat penggarap menjadi sangat sedikit. Dengan hasil yang sedikit diperoleh penggarap menjadi merasa berat.

Penggarap berpendapat bahwa sebaiknya sistem “maro” tetapi sebelum dibagi biaya produksi dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian biaya dikembalikan kepada penggarap karena yang seluruh biaya produksi dari penggarap, setelah itu diperoleh hasil bersih baru kemudian dibagi dua.

Sepuluh informan penggarap menyatakan sudah cukup adil dengan sistem yang mereka jalani. Mereka yang sudah cukup adil dengan system bagi hasil (60:40) hanya saja seluruh biaya produksi dan kerugian gagal panen ditanggung oleh penggarap.

Menurut seluruh informan penggarap bahwa bentuk perjanjian bagi hasil cukup dengan lisan saja. Jika tertulis dirasa terlalu berbelit-belit dan merepotkan. Penggarap berpendapat bahwa yang terpenting adalah saling percaya antara pemilik dan penggarap. Sedangkan masalah menanggung rugi, tidak ada penggarap yang secara tegas merasa keberatan dengan risiko gagal panen yang ditanggung oleh penggarap sepenuhnya. Mereka menganggap bahwa itu merupakan salah satu risiko yang harus ditanggung jika menjadi penggarap.



ISBN 978-602-278-068-7



9 786022 780687